

DOKUMEN RENSTRA 2025-2029



DINAS
PERINDAGKOP
DAN UKM
KAB.WAJO



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-NYA maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis (Renstra) ini memuat tentang rencana kegiatan dalam rangka penerapan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah selama 5 (lima) tahunan, juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan di bidang Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Unit Pelaksana Teknis. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini. Semoga Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029. Akhirnya dengan harapan agar Rencana Strategis (Renstra) dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo selaras dengan Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Wajo.

Demikian Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 ini dibuat, semoga bermanfaat dan dapat menjadi pedoman Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo untuk mencapai tujuan pembangunan kedepan.

Sengkang, 2025

BUPATI WAJO

ANDI ROSMAN

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....	54
2.5 Dukungan BUMD	54
2.6 Permasalahan Perangkat Daerah	55
2.7 Isu Strategis	59
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah	64
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah	66
3.3 Strategi Perangkat Daerah	69
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah	70
BAB IV RENCANA PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	74
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan	74
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	115
BAB V PENUTUP	123
5.1 Kaidah Pelaksanaan	123
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.2	Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat, Eselon dan Pendidikan	21
2.2.1	Jumlah Tenaga Non PNS SDM.....	28
2.2.2	Sarana dan Prasarana	31
2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	42
2.3.2	Pencapaian IKU Pelayanan OPD	52
2.3.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayan Perangkat Daerah	53
2.6	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	58
2.7	Teknik Penyimpulan Isu Strategis Perangkat Daerah	59
3.1	Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelkayanan Perangkat Daerah	66
3.2	Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi	72
3.3	Prioritas Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah	73
4.1	Perumusan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	82
4.2	Rencana Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026-2030.....	100
4.3	Daftar Sub.Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	112
4.2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	116
4.2.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan upaya sistematis untuk memajukan daerah dengan memanfaatkan kewenangan pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, dan menguatkan daya saing daerah, melalui peningkatan kualitas hidup dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Di samping itu, pembangunan daerah juga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Hasil pembangunan di daerah harus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan Makmur.

Luas wilayah Kabupaten Wajo mencapai sekitar **260.872 hektare**, dengan kondisi topografi yang bervariasi mulai dari daratan rendah, daerah bergelombang, hingga perbukitan. Wilayah ini dilalui oleh Sungai Walanae dan dikelilingi oleh Danau Tempe, salah satu danau terbesar di Sulawesi Selatan yang menjadi sumber penghidupan sebagian masyarakat yang dimanfaatkan dalam sektor perikanan, irigasi, dan pariwisata.

Secara Ekonomi Potensi yang ada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) di Kabupaten Wajo yaitu potensi disektor UMKM dimana jumlah UMKM tumbuh signifikan dan target 10.000 wirausaha baru serta berbagai bantuan modal. Sektor industri Sutera dan Kreatif terdapat Revitaliasi sutera, produk kerajinan khas serta pameran Lokal dan Nasional. Infrastruktur Pasar dan Fasilitas UMKM dimana terdapat kontainer kuliner, pusat jajanan, digitalisasi pasar dan studi banding pengelolaan pasar tradisional termasuk digitalisasi pembayaran QRIS di Wajo. Bantuan dan Pelatihan dengan pelatihan manajemen kewirausahaan, pendampingan legalitas, permodalan hingga digitalisasi. Promosi Daerah dan Branding dengan berpartisipasi dipekan Raya Sulsel dan Inacraft Jakarta, branding wisata dan produk unggulan. Kolaborasi dan Inovasi Sosial dengan program gerobak Bonceng bekerja sama dengan WIZ(Wahda Inspirasi Zakat).

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pembangunan yang dilaksanakan dengan cermat dan terarah sehingga memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. Hasil nyata yang dimaksud adalah terjadinya perbaikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, baik individu maupun kolektif, sampai kepada terjadinya perbaikan lingkungan yang memiliki daya dukung yang memadai di masa yang akan datang.

Capaian pembangunan Kabupaten Wajo khusus pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo selama kurun waktu 2020 hingga 2024 telah menunjukkan hasil yang semakin membaik , namun masih menyisahkan pula permasalahan yang perlu ditindaklanjuti penyelesaiannya pada pembangunan daerah periode 2025 hingga 2029.

Gambaran capaian Dinas Perindagkop dan UKM terkait hasil pembangunan selama 5 tahun terakhir diantaranya ditunjukkan oleh Pertumbuhan jumlah UMKM dimana pada akhir tahun 2020 tercatat 12.028 UMKM dan jumlah sampai akhir 2024 tercatat 17.420 UMKM ini menunjukkan lonjakan pertumbuhan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan salah satu program unggulan adalah target untuk mencetak 10.000 wirausaha baru dimana terget tersebut sudah tercapai dan berkontribusi dalam pertumbuhan jumlah UMKM . Dukungan Dari aspek fasilitasi legalitas Halal, Merk,NIB, BPON, P-IRT dan sertifikat Tanah selama periode 2019-2024 sebanyak 2.617 Pelaku UMKM . Namun demikian, perlu upaya lebih untuk meningkatkan Fasilitasi dan legalitas UMKM secara merata. Dukungan aspek koperasi selama periode 2020 sampai 2024 jumlah koperasi yang tercatat sebanyak 451 koperasi . Pada sektor pertumbuhan industry pengolahan di tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan di sebabkan adanya regulasi dari pemerintah memberikan kemudahan dalam mendapatkan izin usaha serta kebijakan akan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong dan di tahun 2023 sampai dengan 2024 mengalami penurunan sebanyak 3,36 % di sebabkan bahan baku dan bahan penolong mengalami lonjakan harga. Jumlah Industri 2020 sebanyak 13.009 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana jumlah unit usaha sampai tahun 2024 sebanyak 16.482 IKM yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Wajo. Ini menggambarkan semakin besarnya animo Masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja di situasi dengan iklim usaha dan regulasi dari pemerintah yang memberikan kemudahan bagi setiap warga negara dalam berusaha. Dari aspek perdagangan sejak tahun 2020 jumlah pasar yang dikelola oleh dinas Perindagkop dan UKM kab.Wajo sebanyak 32 pasar dan tahun 2024 menjadi 33 Pasar yang tersebar di 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo.

Renstra Perangat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh perangkat daerah untuk periode 5 tahun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta memberikan arah yang jelas bagi perangkat daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan secara terstruktur, terarah, dan terukur. Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 dengan masa bakti 2025-2030 sebagai dasar dimulainya tahapan penyusunan RPJMD 2025-2029 dan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Perndagkop dan UKM Kab.Wajo Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dan mendasari RPJMD 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045, dan menjabarkan Visi Misi Kepala Daerah terpilih, serta merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk pembangunan 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya, maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik tahunan maupun jangka menengah yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) .Dokumen ini merupakan hasil breakdown dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipasif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo Periode 2025-2029 karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi pelayanan masyarakat dalam 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini sangat penting dan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo.

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja. Penyusunan Anggaran berdasar kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kab.Wajo.

Dengan demikian Renstra ini menjadi dasar penyusunan usulan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (Renja) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) setiap tahunnya untuk sektor Perindustrian dan Perdagangan serta Koperasi dan UKM di Kabupaten Wajo, dengan tetap memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang terjadi baik di lingkungan eksternal maupun internal.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan rancangan Renstra **Dinas Perindagkop dan UKM** Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
15. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pedoman dan Pengembangan Industri;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

29. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
42. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah; dan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 154);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 161);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 164);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor); tanggal 31 Desember 2024.
50. Peraturan Bupati Wajo Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 58); tanggal 31 Desember 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kab.Wajo Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk Peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Perindustrian dan Perdagangan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; Tujuan dari penyusunan Renstra **Dinas Perindagkop dan UKM** Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 adalah :

1. Mengidentifikasi strategi dan arah kebijakan **Dinas Perindagkop dan UKM** Kabupaten Wajo selama 5 (Lima) tahun mendatang;
2. Mengidentifikasi program dan kegiatan perencanaan **Dinas Perindagkop dan UKM** Kabupaten Wajo beserta pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (Lima) tahun mendatang;
3. Mengidentifikasi indikator kinerja **Dinas Perindagkop dan UKM** Kabupaten Wajo selama 5 (Lima) tahun mendatang.
4. Mempermudah pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja **Dinas Perindagkop dan UKM** Kabupaten Wajo
6. Menciptakan tata pemerintahan yang baik.
7. Membangun kebersamaan melalui kerjasama dan kemitraan pembangunan antar tingkatan Pemerintahan mulai dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
8. Acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun selama tahun 2025-2026
9. Tolok ukur penilaian keberhasilan **Dinas Perindagkop dan UKM** Kabupaten Wajo dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program.
10. Instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra **Dinas Perindagkop dan UKM** Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah terdiri dari latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, sistematika penulisan, dan maksud dan tujuan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dan mengemukakan hasil evaluasi capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui RPJMD sebelumnya, dan serta mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini juga menguraikan permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, mengemukakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, menelaah renstra K/L dan renstra perangkat daerah provinsi, menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Visi, Misi, perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan-pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan rencana program kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan.

Bab ini menguraikan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan dan harapan pencapaian dari Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah . Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo atau di singkat dengan Perindagkop dan UKM, di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 106 Tahun 2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Wajo. Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja DISPERINDAGKOP dan UKM Kab. Wajo dan Keputusan Bupati Wajo Nomor 784 Tahun 2021 Tentang Kelompok tugas Sub Substansi dan Nomenklatur subkoordinator. Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Wajo Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Wajo. untuk pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah adalah: melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Tugas Pokok DISPERINDAGKOP dan UKM tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DISPERINDAGKOP dan UKM Kab. Wajo adalah: melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan Daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah .
3. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Wajo terdiri dari :

2.1 Tugas, fungsi dan Kedudukan Organisasi

Kelompok Jabatan Struktural

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai **tugas pokok yaitu :**

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan di lingkup DISPERINDAGKOP dan UKM serta membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi, Usaha kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas mempunyai **Fungsi yaitu :**

- a. perumusan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Disperindagkop dan UKM; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain terhadap Kepala Dinas yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sekretariat :

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai

tugas pokok yaitu :

Merencanakan operasional kegiatan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyelia mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan berupa memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan dalam lingkup Disperindagkop dan UKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi yaitu :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya

2.1.2.1 Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai

Tugas : merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, pegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepada staf dalam lingkup Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

2.1.2.2 Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai

Tugas Pokok:

Merencanakan Kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai

Uraian Tugas :

- a. Merencanakan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelola bidang perencanaan dan pelaporan.

- c. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan subbagian perencanaan dan pelaporan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- d. Mengendalikan rencana kerja tahunan.
- e. Menyiapkan bahan serta data dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana disperindagkop dan UKM meliputi pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan kantor, dan pemeliharaan kendaraan dinas.
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana kerja anggaran Disperindagkop dan UKM sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan laporan akuntabilitas instansi pemerintah.
- h. Menyiapkan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.
- i. Membagi tugas kepada bawahan.
- j. Membimbing bawahan sesuai dengan prosedur pelaksanaan pekerjaan.
- k. Memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai dengan prosedur pelaksanaan pekerjaan.
- l. Menyiapkan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan.
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya, dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.3 Sub bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai

Tugas pokok :

Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas subbag keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai

Uraian Tugas :

- a. Merencanakan kegiatan subbagian keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dibidang keuangan.

- c. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan subbagian keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- d. Melaksanakan penggajian pegawai di lingkup Disperindagkop dan UKM.
- e. Melaksanakan penatausahaan keuangan daerah lingkup Disperindagkop dan UKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan dilingkup Disperindagkop dan UKM.
- g. Melaksanakan verifikasi terhadap keuangan di lingkup Disperindagkop dan UKM.
- h. Menyusun laporan keuangan akhir tahun Disperindagkop dan UKM.
- i. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- j. Membimbing bawahan sesuai dengan prosedur pelaksanaan pekerjaan.
- k. Memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai dengan prosedur pelaksanaan pekerjaan.
- l. Menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan.
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya, dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Fungsi yaitu :

- a. penyusunan kebijakan teknis di subbag keuangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di subbag keuangan;
- c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepada staf dalam lingkup subbag keuangan;
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup subbag keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

2.1.3 Bidang Perdagangan:

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Kemeterologian yang mempunyai

Tugas pokok :

membantu Kepala Diperindagkop dan UKM merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan dibidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan barang penting, dan

barang penting, dan pengawasan dan tertib niaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengembangan Perdagangan dan Kemeterologian mempunyai

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan barang penting, dan pengawasan dan tertib niaga;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan barang penting, dan pengawasan dan tertib niaga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan barang penting, dan pengawasan dan tertib niaga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

2.1.4 Bidang Pengelolaan Pasar:

Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar yang mempunyai

Tugas :

membantu Kepala Disperindagkop dan UKM merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan dibidang pengelolaan dan retribusi pasar, pemeliharaan dan penertiban pasar, dan sarana dan prasarana pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan dan retribusi pasar, pemeliharaan dan penertiban pasar, dan sarana dan prasaranan pasar;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan dan retribusi pasar, pemeliharaan dan penertiban pasar, dan sarana dan prasaranan pasar;
- c. pembinaan dan pelaksanaa tugas dibidang pengelolaan dan retribusi pasar, pemeliharaan dan penertiban pasar, dan saranan dan prasarana pasar; dan
- d. melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

2.1.5 Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang Perindustrian yang mempunyai tugas Pokok :

Tugas :

membantu Kepala Dinas merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan dibidang industri tekstil, aneka dan elektronika telematika, industri agro, kimia dan hasil hutan, dan industri logam, mesin dan alat transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang industri tekstil, aneka dan elektronika telematika, industry agro, kimia dan hasil hutan, dan industri logam, mesin dan alat transportasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang industry tekstil, aneka dan elektronika telematika, industry agro, kimia dan hasil hutan, dan industry logam, mesin dan alat transportasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang industry tekstil, aneka dan elektronika telematika, industry agro, kimia dan hasil hutan, dan industry logam, mesin dan alat transportasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

2.1.6 Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang Koperasi yang mempunyai tugas tugas pokok :

Tugas :

Membantu Kepala Dinas merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan dibidang perizinan dan kelembagaan, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi, pemeriksaan, pengawasan, dan penilaian kesehatan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang perizinan dan kelembagaan, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi, pemeriksaan, pengawasan, dan penilaian kesehatan koperasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perizinan dan kelembagaan, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi, pemeriksaan, pengawasan, dan penilaian kesehatan koperasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perizinan dan kelembagangan, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi, pemeriksaan, pengawasan, dan penilaian kesehatan koperasi; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

2.1.7 Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mempunyai tugas pokok :

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Disperindagkop dan UKM dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
- d. pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Adapun kelompok Jabatan Fungsional yang ada pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo:

1. Pengawas Koperasi Ahli Muda

Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda merupakan salah satu jabatan fungsional yang ada dalam lingkup pengawasan koperasi di Indonesia. Jabatan ini memiliki kedudukan dan tanggung jawab profesional dalam pelaksanaan tugas pengawasan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Jabatan Fungsional dari **Pengawas Koperasi Ahli Muda** adalah:

Melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan

pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
2. Melakukan penyusunan rencana kerja tahunan pengawasan koperasi
3. Menelaah rencana kerja tahunan pengawasan koperasi
4. Melakukan penyusunan rencana kerja bulanan pengawasan koperasi
5. Menelaah rencana kerja bulanan pengawasan koperasi
6. Melakukan reviu rencana program/kegiatan bulanan dan tahunan pengawas koperasi
7. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan kerja pengawasan koperasi
8. Menyusun dan mengidentifikasi keanggotaan tim pengawas koperasi
9. Melakukan koordinasi tim pengawasan koperasi internal dalam rangka persiapan pemeriksaan.
10. Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan kepatuhan legal terhadap jati diri koperasi.
11. Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan kepatuhan transaksi keuangan dan usaha koperasi.
12. Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan kepatuhan usaha dan keuangan koperasi;
13. Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan kelengkapan legalitas koperasi;
14. Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan kelengkapan organisasi koperasi;
15. Melakukan analisis hasil pemeriksaan penghimpunan dana yang dilakukan oleh koperasi;
16. Melakukan analisis hasil pemeriksaan penyaluran dana yang dilakukan oleh koperasi;
17. Melakukan analisis hasil pemeriksaan keseimbangan dana dan kinerja keuangan koperasi;
18. Melakukan analisis hasil pengawasan terhadap kasus koperasi bermasalah;
19. Melakukan analisis hasil *audit sampling* terkait daftar koperasi bermasalah melalui *field audit* pra pengawasan;
20. Melakukan reviu *data analysis* terkait daftar koperasi bermasalah melalui *field audit* pra- pengawasan;
21. Melakukan analisis hasil preliminary analysis terkait data objek pengawasan koperasi;

22. Melakukan analisis hasil pengawasan koperasi di daerah terpencil atau terbelakang daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah yang mengalami bencana alam dan bencana social atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain;
23. Melaksanakan pembimbingan dalam pelaksanaan tindakan pengawasan khusus koperasi;
24. Melakukan reviu laporan hasil pengawasan kasus koperasi bermasalah;
25. Melakukan reviu hasil penyusunan laporan hasil pemeriksaan koperasi;
26. Melakukan reviu pemetaan hasil pemeriksaan koperasi;
27. Melakukan penyusunan rekomendasi hasil pengawasan koperasi;
28. Melakukan supervisi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan;
29. Mengusulkan rekomendasi penerapan sanksi administratif terhadap koperasi;
30. Melakukan supervisi pemantauan tindak lanjut penerapan sanksi administratif terhadap koperasi;
31. Mengusulkan rekomendasi penghapusan sanksi administratif koperasi;
32. Melakukan analisis hasil koordinasi pengawasan dengan instansi penegak hukum;
33. Melakukan supervisi pemberian keterangan dalam mendukung penyidikan tindak pidana yang melibatkan koperasi;
34. Melakukan tugas sebagai saksi di proses peradilan kasus koperasi;
35. Melakukan supervisi proses kesaksian di proses peradilan kasus koperasi;
36. Melaksanakan tugas sebagai ahli dalam penanganan kasus koperasi;
37. Melakukan reviu hasil penyusunan program pembimbingan dan pelatihan terhadap pengawas internal koperasi;
38. Melakukan reviu hasil penyusunan program pembimbingan dan pelatihan terhadap pengurus koperasi;
39. Melakukan reviu pembimbingan dan pelatihan terhadap pengawas internal koperasi;
40. Melakukan reviu pembimbingan dan pelatihan terhadap pengurus koperasi;
41. Melakukan supervise penilaian dan evaluasi terhadap pengawas internal koperasi;

42. Melakukan supervise penilaian dan evaluasi terhadap pengurus koperasi;
43. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan koperasi di tingkat provinsi;
44. Melaksanakan kerjasama pengawasan koperasi dengan institusi terkait; dan;
45. Melakukan supervisi kerjasama pengawasan koperasi dengan institusi terkait;

2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

Jabatan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan, secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Jabatan Fungsional dari **Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan** adalah:

Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan

Tugas Pokok :

1. Pendidikan dan pelatihan;
2. Menganalisis data potensi wilayah usaha indag;
3. Sebagai penyaji dalam diskusi konsep hasil identifikasi;
4. Sebagai narasumber dalam diskusi konsep hasil identifikasi;
5. Merumuskan alternative pemecahan masalah usaha indag;
6. Merumuskan kebutuhan penyuluhan usaha indag;
7. Sebagai narasumber dalam pembahasan faktor-faktor penentu;
8. Menyusun konsep program penyuluhan usaha indag;
9. Sebagai pembahas dalam diskusi konsep program penyuluhan usaha indag;
10. Mengolah dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan pedoman penyuluhan indag;
11. Menyusun konsep pedoman penyuluhan indag;
12. Sebagai penyaji diskusi konsep pedoman penyuluhan indag;
13. Sebagai pembahas diskusi konsep pedoman penyuluhan indag;
14. Merumuskan konsep pedoman penyuluhan indag;
15. Mengolah dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan juklak/juknis penyuluhan indag;
16. Menyusun konsep juklak/juknis penyuluhan indag;
17. Merumuskan konsep juklak/juknis penyuluhan indag;

18. Mengumpulkan dan mengolah bahan/data informasi bahan penyempurnaan kebijaksanaan;
19. Menyusun rencana kerja tahunan;
20. Menyusun materi penyuluhan bidang usaha indag;
21. Melakukan kunjungan tata muka/anjingsana kepada pengusaha bidang usaha indag;
22. Melakukan kunjungan tatap muka kepada kelompok usaha indag;
23. Sebagai moderator temu lapangan/temu wicara dengan usaha indag;
24. Menyusun proposal kegiatan temu wicara dengan usaha indag;
25. Menjadi penyaji dalam temu wicara dengan usaha indag;
26. Menyusun proposal temu bisnis dengan usaha indag;
27. Menyusun laporan hasil temu bisnis dengan usaha indag;
28. Sebagai narasumber kegiatan mimbar sarasehan bidang usaha indag;
29. Membuat materi/modul untuk pelatihan usaha indag kecil pasar modern;
30. Mengajar dalam pelatihan/kursus usaha indag kecil pasar modern;
31. Melakukan kegiatan penyuluhan melalui media elektronika radio;
32. Melakukan layanan jasa konsultasi usaha indag secara langsung;
33. Melakukan desiminasi teknologi baru usaha indag menengah;
34. Menyusun petunjuk informasi indag dalam bentuk media elektronika sound slide;
35. Membimbing analisis data penyusunan proposal usaha indag;
36. Menyusun rancangan studi kelayakan *business plan* (rancangan usaha);
37. Melakukan penelitian lapangan dalam rangka penyusunan studi kelayakan *business plan* (rancangan usaha);
38. Sebagai penyaji dalam presentasi rancangan studi kelayakan *business plan* (rancangan usaha);
39. Menyusun studi kelayakan *business plan* (rancangan usaha);
40. Membimbing penyusunan rencana tahunan usaha indag kecil pasar moder;
41. Bimbingan penerapan system manajemen mutu usaha indag kecil pasar modern;
42. Bimbingan penerapan manajemen lingkungan pengolah limbah fisika, kimia, sosekbid ISO-14000 bidang usaha indag kecil pasar modern;
43. Melakukan diagnose dalam rangka memberikan jasa konsultasi usaha indag;
44. Mengolah data hasil diagnosa dalam rangka memberikan jasa konsultasi usaha indag;
45. Melakukan sosialisasi ketentuan ekspor/impor;

46. Membimbing penyelesaian dokumen ekspor/impor;
47. Menyusun kerangka acuan dan studi AMDAL berdampak penting;
48. Menyusun dokumen AMDAL berdampak penting;
49. Membimbing calon wirausaha indag dan atau incubator;
50. Membuat evaluasi terbentuknya wirausaha baru indag dan atau incubator;
51. Mengolah data profil investasi;
52. Menyusun buku profil investasi;
53. Menyajikan informasi peluang pasar usaha indag;
54. Menyusun agenda permasalahan dalam rangka negosiasi bisnis;
55. Menyusun laporan hasil negosiasi bisnis;
56. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan system pengawasan;
57. Menyusun landasan (AD/ART)/ pedoman institusi usaha indag;
58. Menyusun katalog dan bahan promosi pameran indag;
59. Membuat laporan hasil pameran indag;
60. Menyusun rencana kegiatan evaluasi;
61. Sebagai pembahas diskusi konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan usaha indag;
62. Merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan usaha indag;
63. Pengembangan profesi;
64. Mengikuti Seminar/Lokakarya dibidang Usaha Indag;

3. Penera Ahli Pertama

Jabatan Fungsional Penera Ahli Pertama adalah salah satu jenjang dalam jabatan fungsional **Penera**, yaitu pejabat fungsional yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengukuran, penakaran, penimbangan, dan pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang metrologi legal.

Fungsi Jabatan Fungsional dari Penera Ahli Pertama adalah:


Melakukan pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/ tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP dan pengelolaan Cap Tanda Tera.

Tugas Pokok :

1. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Massa;
2. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Panjang;
3. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Lainnya;

4. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Suhu;
5. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya;
6. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Volume;
7. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran KLH;
8. Melakukan pengujian UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan atau Izin Tipe;
9. Pengelolaan Cap Tanda Tera;

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
STRUKTUR ORGANISASI
PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 37 TAHUN 2023



Berdasarkan kajian terhadap capaian pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah . Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo atau di singkat dengan Perindagkop dan UKM. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2023 Tanggal 05 April 2023 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Wajo Nomor 171 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Wajo.

Tugas Pokok DISPERINDAGKOP dan UKM tertuang dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 Tahun 2023 Tanggal 05 April 2023 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Wajo Nomor 171 tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DISPERINDAGKOP dan UKM Kab. Wajo adalah: melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Wajo mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Kegiatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelaku usaha yang dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Wajo dalam era otonomi daerah dan reformasi birokrasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

Jenis Pelayanan

1. Pelaksanaan Tera/Tera Ulang alat Ukur,Takar,Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).

UPTD Metrologi dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 82 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis meterologi legal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 182 Tahun 2019 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Meterologi Legal pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 182).

Kegiatan tera/tera ulang UTTP adalah serangkaian proses pemeriksaan/pengujian oleh pegawai yang berhak dengan menandai baik tanda sah, tanda batal maupun surat keterangan tertulis berdasarkan hasil pengujian yang meliputi antara lain :

Ukuran, takaran, timbangan, perlengkapannya dan pengajuan. Kegiatan Tera/Tera ulang UTTP di laksanakan oleh UPTD Kemeterologian dengan memberikan penyuluhan tentang kemeterologian, bimbingan, pelaksanaan tera, tera ulang dan Pos ukur ulang yang menjangkau semua wilayah Kabupaten Wajo. Adapun tujuan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP yaitu untuk melindungi kepentingan umum (Produsen dan Konsumen) dalam transaksi penerimaan barang dan jasa.

2. Pelayanan UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM.

UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 67 Tahun 2020 . UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi IKM merupakan unit pemeliharaan ulat sutera (hulu) hingga menghasilkan benang sutera/tenun sutera/tekstil lainnya (hili) dan pusat pusat promosi bagi sentra IKM yang ada di daerah.

UPTD Persuteraan Alam dan Pusat promosi IKM dibentuk bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan Prduk Persuteraan Alam Daerah. Dimana jenis pelayanan yang akan dilakukan pelaksanaan teknis operasional pelayanan kegiatan pemeliharaan dan budidaya ulat sutera, pertenunan dan pengujian mutu sutera berupa kain atau benang, dan Promosi produk sutera para pelaku sentra IKM di daerah.

3. Pelayanan UPTD Pasar.

Pelayanan UPTD Pasar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Orgabisasi dan Tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pasar. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan teknis operasional bidang Pasar.

UPTD Pasar dibentuk bertujuan untuk Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pasar tradisional yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah , Memberikan

pelayanan publik yang lebih baik kepada pedagang dan masyarakat pengguna pasar. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi retribusi pasar dan pengelolaan aset pasar. Menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan pasar, termasuk pengaturan zonasi pedagang, pengelolaan sampah, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar. Mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya sektor informal dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Menjadi perpanjangan tangan dari Dinas Perdagangan atau Dinas terkait dalam hal pengelolaan pasar di tingkat teknis operasional.

Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang lingkup dari jenis pelayanan dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo yaitu :

- a. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) dilaksanakan oleh UPTD Kemeterologian Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo pada setiap hari kerja. Pelayanan Kemeterologian ini selain di Kantor, juga dilakukan dengan Mobil untuk Menjangkau ke pelosok Kab.Wajo.
- b. Pelayanan UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM. Pelayanan persuteraan alam dan pusat promosi sentra IKM dilaksanaka oleh UPTD Persuteraan alam dan pusat promosi sentra IKM pada setiap hari kerja.
- c. Pelayanan Pertenunan Tosora
- d. Pelayanan UPTD Pasar

2.2 SUMBER DAYA DINAS PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya Aparatur

DISPERINDAGKOP dan UKM Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah . Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo atau di singkat dengan Perindagkop dan UKM. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2023 Tanggal 05 April 2023 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Wajo Nomor 171 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kab.Wajo. Adapun komposisi personil yang ada dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Jumlah ASN Berdasarkan pangkat, Eselon dan Pendidikan pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo

NO. URUT	NAMA	NIP BARU	L / P	PANGKAT		JABATAN			MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TGL LAHIR	CATATAN MUTASI	KET.
				GOL	TMT	Nama	Eselon	TMT	TAHUN	BULAN	NAMA	TAHUN	LAMA	NAMA	LULUS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ANDI ASO ASHARI, S.T.,M.Si.	19651231 198612 1 007	L	IV/c	01-10-2022	Kepala Dinas	II.b	06-01-2023	30	0	Diklatpim Tk.III	2007	360 Jam	S2 Manajemen Perkotaan	2002	31-12-1965		
2	Drs. SUPARDI, M.Si.	19670828 198811 1 002	L	IV/a	01-04-2015	Penyuluh Koperasi	-	02-01-2020	31	2	-	-	-	S2 Ilmu Pemerintahan	2009	28-08-1967		
3	HJ. ANDI SUSIANA, S.Sos.	19731010 199402 2 001	P	IV/a	01-10-2018	Kepala Bidang Perindustrian	III.b	13-01-2020	25	10	-	-	-	S1 Ilmu Komunikasi	2001	10-10-1973		
4	SAHRIWATI, S.Sos.	19721102 199108 2 001	P	IV/a	01-10-2020	Penyuluh Koperasi	-	01-09-2020	28	4	Diklatpim Tk.IV	2008	285 Jam	S2 Ilmu Administrasi	2018	02-11-1972		
5	ABDULLAH, S.Sos., M.Si.	19730304 199603 1 003	L	IV/a	01-10-2020	Pengawas Koperasi Ahli Muda	JF	30-12-2021	23	9	Diklatpim Tk.IV	2014	825 Jam	S2 Ilmu Administrasi	2010	04-03-1973		
6	MUHLIS, S.Sos., M.Si.	19771225 200701 1 012	L	IV/a	01-04-2021	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	JF	30-12-2021	18	7	Diklatpim Tk.IV	2014	825	S2 Ilmu Administrasi	2014	25-12-1977		
7	ANDI TAQWA, S.T., M.Si.	19710926 199403 1 004	L	IV/a	01-04-2021	Pengelola Pasar	-	01-06-2023	25	9	Diklatpim Tk.IV	2016	825 Jam	S2 Ilmu Administrasi	2011	26-09-1971		
8	INDAH SRIREJEKI TJARBO S, S.T., M.Si.	19790311 200502 2 003	P	IV/a	01-04-2021	Analisis Bahan dan Barang Teknik Logam	-	01-06-2022	19	10	Diklatpim Tk.IV	2012	285 Jam	S2 Manajemen Perencanaan	2009	11-03-1979		

9	MUH. TAHIR TAJANG, SP., M.Si.	19721005 200604 1 030	L	IV/a	01-10-2021	Sekretaris Dinas	III.a	11-01-2021	29	8	Diklatpim Tk.III	2023	908 Jam	S2 Ilmu Administrasi	2011	05-10-1972		
10	MUHAMMAD NATSIR, S.Sos., M.Si.	19690908 200604 1 011	L	IV/a	01-04-2022	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	JF	30-12-2021	25	8	Diklatpim Tk.IV	2013	285 jam	S2 Ilmu Administrasi	2012	08-09-1969		
11	MAYA ASRIANTI, S.P.,M.Si.	19780426 200701 2 016	P	IV/a	01-04-2023	Kepala UPT Pasar	IV.a	16-07-2024	16	6	Diklatpim Tk.IV	2014	825 jam	S2 Ilmu Administrasi	2012	26-04-1978		
12	SYAMSUL HUDA, S.Pt.	19681015 199803 2 007	P	III/d	01-10-2007	Analisis Pengembangan Usaha Agro Industri	-	02-05-2020	26	9	Diklatpim Tk.IV	2004	285 Jam	S1 Peternakan	1992	15-10-1968		
13	KASMAWATI	19670119 198602 2 002	P	III/d	01-04-2014	Analisis Mutu Sertifikasi Industri	-	01-04-2020	33	10	Diklatpim Tk.IV	2015	825 Jam	SMA	1985	19-01-1967		
14	SUKRI, S.H.	19731231 200803 1 002	L	III/d	01-04-2018	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	JF	30-12-2021		9	-	-	-	S1 Ilmu Hukum	1999	31-12-1973		
15	ANDI HASNIWATI, S.Pi.	19740101 200801 2 009	P	III/d	01-10-2018	Kepala Subbagian TU UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM	IV.b		20	5	Diklatpim Tk.IV	2015	825 Jam	S1 Budidaya Perairan	1998	01-01-1974		
16	FITRIYANI, S.Sos.,M.Si.	19840705 200502 2 001	P	III/d	01-10-2019	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	IV.a	06-08-2021	14	10	Diklat Pim Tk.IV	2012	285 jam	S2 Ilmu Administrasi	2018	05-07-1984		
17	SUDIRMAN, S.E.	19690502 200701 1 025	L	III/d	01-10-2020	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	JF	30-12-2021	20	6	-	-	-	S1 Manajemen	2004	02-05-1969		
18	SUTERIANDA, S.Sos	19711009 200701 2 016	P	III/d	01-10-2020	Bendahara	-	01-05-2021	18	10	-	-	-	S1 Ilmu Pemerintahan	2003	09-10-1971		

19	TIEN PRATIWI MULIAWAN, S.T., M.T.	19810419 200803 2 001	P	III/d	01-04-2020	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	JF	30-12-2021	16	9	Diklat Pim Tk.IV	2015	825 jam	S2 Teknik Kimia	2019	19-04-1981		
20	YULIANA, S.T., M.T.	19750507 200902 2 002	P	III/d	01-04-2021	Pengawas Koperasi Ahli Muda	JF	30-12-2021	15	10	Diklat Pim Tk.IV	2017	585 jam	S2 Teknik Kimia	2016	07-05-1975		
21	Hj. SUGISWATI, S.T., M.Si.	19740914 201001 2 002	P	III/d	01-04-2021	Kepala Subbagian Keuangan	IV.a	06-01-2020	21	8	-	-	-	S2 Ilmu Administrasi	2018	14-09-1974		
22	H. YUNUS, S.Sos., M.Si.	19731231 201001 1 024	L	III/d	01-04-2021	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar	III.b	11-01-2021	15	9	-	-	-	S1 Ilmu Pemerintahan	2009	31-12-1973		
23	MUHAMMAD ANAS, S.E., M.A.P	19810210 200701 1 003	L	III/d	01-04-2021	Kepala UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM	IV.a	31-03-2023	17	7	Diklat Pim Tk.IV	2017	585 jam	S2 Administrasi Publik	2020	10-02-1981		
24	ANDI RAHMAYANTI, S.E., M.Si.	19831221 200902 2 005	P	III/d	01-10-2021	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	III.b	01-04-2021	15	5	-	-	-	S2 Ilmu Administrasi	2013	21-12-1983		
25	Hj. VITA PUSPITARIA RAUF, S.Sos.	19760407 200701 2 024	P	III/d	01-10-2021	Analisis Industri	-	02-03-2020	16	5	-	-	-	S1 Ilmu Administrasi Negara	1998	07-04-1976		
26	MUHAMMAD DARWIS, S.E., M.Si.	19851212 201001 1 012	L	III/d	01-4-2022	Kepala Bidang Perindustrian	III.b	06-06-2022	16	2	-	-	-	S2 Ilmu Administrasi	2012	12-12-1985		
27	MAS'ANY, S.Sos.	19780217 200701 2 012	P	III/d	01-04-2022	Kepala Subbagian Perencanaan	IV.a	06-01-2020	16	3	-	-	-	S1 Ilmu Pemerintahan	2009	17-02-1978		
28	Hj. HARTATI, S.Sos.	19770605 201001 2 003	P	III/d	01-04-2022	Pengelola Data	-	02-01-2020	14	11	-	-	-	S1 Ilmu Administrasi Negara	2000	05-06-1977		
29	BESSE HERAWATI, S.E.	19791231 201001 2 009	P	III/d	01-04-2022	Bendahara	-	02-01-2020	14	11	-	-	-	S1 Akuntansi	2004	31-12-1979		

30	NIDYA YANTI, S.T.	19811020 201101 2 001	P	III/d	01-04-2023	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	JF	30-12-2021	13	5	-	-	-	S2 Teknik Kimia	2019	20-10-1981		
31	IRFAN, S.T.	19720623 201101 1 001	L	III/d	01-04-2023	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	JF	30-12-2021	15	10	-	-	-	S1 Teknik Prosesing	1999	23-06-1972		
32	ANDI ALAMSYAH SAID, S.Sos.	19780923 200801 1 009	L	III/d	01-04-2023	Kepala Subbagian TU UPTD Metrologi Legal	IV.b	01-04-2021	14	10	-	-	-	S1 Administrasi Negara	2009	23-09-1978		
33	ANAS PARAKKASI, S.Sos	19670708 200701 1 032	L	III/d	01-04-2023	Pengadministrasi Umum	-	01-04-2021	16	6	-	-	-	S1 Ilmu Pemerintahan	2009	08-07-1967		
34	HENDRA, S.Sos	19780318 200801 1 009	L	III/d	01-10-2023	Pengelola Pasar	-	08-01-2024	16	6	-	-	-	S1 Ilmu Pemerintahan	2010	18-03-1978		
35	ROY ARMAN, S.Sos.	19810725 200801 1 005	L	III/c	01-04-2018	Pengelola Pasar	-	05-08-2021	16	7	-	-	-	S1 Ilmu Pemerintahan	2010	25-07-1981		
36	ASRAD, S.Sos.	19820714 200902 1 003	L	III/c	01-10-2019	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	JF	30-12-2021	15	9	-	-	-	S1 Ilmu Administrasi Negara	2010	14-07-1982		
37	PAISAL, ST	19770927 201001 1 002	L	III/c	01-10-2020	Pengelola Pasar	-	01-07-2022	14	11	-	-	-	S1 Teknik Telekomunikasi dan Elektronika	2007	27-09-1977		
38	YUMASDI RUSTAN, S.Sos.	19820429 200604 1 006	L	III/c	01-04-2021	Kepala Subbagian Keuangan	IV.a	06-01-2023	13	9	-	-	-	S1 Ilmu Administrasi Negara	2013	29-04-1982		
39	SITTI HAWA ALIMIN, S.E.	19831010 201001 2 021	P	III/c	01-04-2021	Pengelola Data	-	01-12-2021	15	1	-	-	-	S1 Manajemen	2010	10-10-1983		
40	ANDI TENRI PAKKUA HASRA, S.E.	19671128 201406 2 001	P	III/c	01-10-2021	Pengawas Koperasi Ahli Muda	JF	30-12-2021	21	11	-	-	-	S1 Manajemen Keuangan dan Perbankan	2002	28-11-1967		
41	ST. FATIMAH, S.T.	19791018 201406 2 001	P	III/c	01-10-2021	Instruktur Tekstil	-	27-07-2023	19	11	-	-	-	S1 Teknik Elektro	2002	18-10-1979		

42	MUHAMMAD SYAHRIR, S.Sos.	19790409 200701 1 012	L	III/c	01-10-2021	Analisis Kinerja	-	01-06-2023	18	7	-	-	-	S1 Ilmu Administrasi Negara	2013	09-04-1979		
43	ANDI ASMIRAH, S.E.	19811206 200701 2 008	P	III/c	01-10-2021	Pengelola Data	-	02-06-2020	16	6	-	-	-	S1 Manajemen	2011	06-12-1981		
44	HERNAWATI, S.Sos.	19680107 200801 2 007	P	III/c	01-10-2021	Pengelola Surat	-	01-07-2022	16	6	-	-	-	S1 Ilmu Pemerintahan	2009	07-01-1968		
45	SURBY YANTO, S.E.	19830417 200902 1 003	L	III/c	01-04-2022	Pengelola Pasar	-	02-01-2020	15	2	-	-	-	S1 Manajemen	2008	17-04-1983		
46	ANSAR ALA, S.T.	19790309 201502 1 001	L	III/c	01-04-2023	Penera	-	01-04-2021	9	10	-	-	-	S1 Teknik Industri	2006	09-03-1979		
47	IRNAWATI ADMAJAYA PUSPITA, S.ST.	19910809 201502 2 001	P	III/c	01-04-2023	Pengelola Kepegawaian	-	02-01-2020	9	10	-	-	-	D4 Akuntansi Manajerial	2013	09-08-1991		
48	ANTON	19680401 200701 1 036	L	III/a	01-04-2021	Pengelola Pasar	-	01-05-2021	17	2	-	-	-	S1 Ilmu Komunikasi	2013	01-04-1968		
49	MUZDALIFAH H.A, S.T.	19950419 201902 2 001	P	III/a	01-02-2019	Penera Ahli Pertama	-	01-01-2021	5	10	-	-	-	S1 Teknik Industri	2017	19-04-1995		
50	ANDI FAISYAH HARMONI	19710720 200604 2 023	P	III/a	01-10-2021	Pengelola Gaji	-	01-05-2021	21	7	-	-	-	S1 Administrasi Publik	2020	20-07-1971		

51	AMBO ASSE, S.H.	19760102 200801 1 010	L	III/a	01-04-2022	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	-	01-03- 2023	17	9	-	-	-	S1 Ilmu Hukum	2014	02-01-1976		
52	BASIR BRATA	19681027 200604 1 005	L	II/d	01-10-2018	Pengelola Pasar	-	01-05- 2021	24	8	-	-	-	SMA	1991	27-10-1968		
53	ANDI BASO M. IDRUS	19780525 200801 1 013	L	II/d	01-04-2020	Pengelola Pasar	-	01-05- 2021	20	5	-	-	-	SMA	1999	25-05-1978		
54	HASLINDAH	19860322 201406 2 001	P	II/c	01-10-2022	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	-	01-04- 2021	19	11	-	-	-	SMA	2004	22-03-1986		
55	ANDI BASO A.M	19690806 200701 1 039	L	II/a	01-07-2008	Juru Pungut Retribusi	-	02-01- 2020	20	1	-	-	-	SMA	1999	06-08-1969		
56	DENI UNTUNG	19851217 201001 1 010	L	II/a	01-04-2018	Juru Pungut Retribusi	-	02-01- 2020	13	11	-	-	-	SMA	2000	17-12-1985		

Sumberdaya aparatur pada Dinas Perindagkop dan UKM berjumlah 56 orang PNS. PNS yang berkualifikasi pendidikan S2 sebanyak 18 orang, S1/D4 sebanyak 31 orang, SMU/SMK sebanyak 4 orang. Dari segi jenjang pendidikan PNS pada Dinas Perindagkop dan UKM rata-rata berpendidikan S1 dan S2, dan PNS yang berpendidikan SMU/SMK diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kemampuannya untuk meraih jenjang S1 agar lebih profesional dan cakap dalam pemerintahan.

Dari segi kepangkatan PNS lingkup Dinas Perindagkop dan UKM terdiri dari golongan IV sebanyak 11 orang, golongan III sebanyak 40 orang, golongan II sebanyak 5 orang . Sedangkan dari segi jabatan eselon, terdiri dari 1 orang eselon II, 1 orang eselon III A, 5 orang eselon III B , 6 Orang eselon IV A, 2 Orang Eselon V B, Pelaksana 32 Orang dan Fungsional 11 Orang dan Rata-rata yang memegang jabatan eselon telah mengikuti Diklat sesuai keangkatannya berdasarkan tabel dibawah ini:

SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN								
SMP		SMA		S1/D4		S2		Jumlah
L	P	L	P	L	P	L	P	
0	0	4	2	16	16	9	9	56

Ekonomi dan Akuntansi		Pemerintahan, Administrasi dan Manajemen		Hukum		Pertanian dan Kehutanan		Teknik		Lainnya		Jumlah
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
0	2	19	15	2	0	0	0	3	5	5	5	56

SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN										
ESELON II		ESELON III		ESELON IV		PELAKSANA		FUNGSIONAL		Jumlah
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	0	3	2	3	5	15	16	7	4	56

Tabel 2.2.1
Jumlah Tenaga Non PNS SDM
Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kab. Wajo

No	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
			L	P	
1	Operator Komputer	SMA - S.2	3	9	12
2	Staf Administrasi	SMA - S.2	2	16	18
3	Staf Administrasi Pasar	SMA - S.2	13	14	27
4	Sopir	SMA	1	0	1
5	Caraka	-	0	0	0
6	Tim Teknis UPTD Persuteraan	D.3 - S.1	3	2	5
7	RPC	-	0	0	0
8	Kolektor	SD - SMA	59	8	67
9	Cleaning Service	SMA	0	2	2
Jumlah SDM			81	51	132

Jumlah Kolektor Yang dimiliki Dinas Perindagkop dan UKM
Kabupaten Wajo

NO	PASAR KECAMATAN	JUMLAH
1	Pasar Sentral	1 Orang
2	Pasar Mini	2 Orang
3	Pasar Tempe	0 Orang
4	Pasar Salobulo	2 Orang
5	Kecamatan Tanasitolo	5 Orang
6	Kecamatan Maniangpajo	3 Orang
7	Kecamatan Belawa	4 Orang
8	Kecamatan Majauleng	7 Orang
9	Kecamatan Keera	2 Orang
10	Kecamatan Pitumpanua	9 Orang
11	Kecamatan Sajoanging	5 Orang
12	Kecamatan Takkalalla	3 Orang
13	Kecamatan Penrang	2 Orang
14	Kecamatan Bola	5 Orang
15	Kecamatan Pammana	7 Orang
16	Kecamatan Sabbangparu	6 Orang
17	Kecamatan Gilireng	2 Orang
J u m l a h		66 Orang

Jumlah Pasar

Jumlah Pasar Tradisional yang dikelola oleh Dinas Perind Kabupaten Wajagkop dan UKM Kab.Wajo sampai dengan tahun 2024 sebanyak 33 Pasar Tradisional. Adapun jumlah pasar yang terdapat di 14 kecamatan sebagai berikut :

Data Jumlah Pasar Tradisional yang dikelola Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PASAR	KETERANGAN
1	Kecamatan Bola	3 Unit	
2	Kecamatan Belawa	1 Unit	
3	Kecamatan Gilireng	2 Unit	
4	Kecamatan Keera	1 Unit	
5	Kecamatan Majauleng	2 Unit	
6	Kecamatan Maniangpajo	1 Unit	
7	Kecamatan Penrang	1 Unit	
8	Kecamatan Pitumpanua	3 Unit	
9	Kecamatan Pammana	3 Unit	
10	Kecamatan Sajoanging	3 Unit	
11	Kecamatan Sabbangparu	2 Unit	
12	Kecamatan Takkalalla	2 Unit	
13	Kecamatan Tanasitolo	3 Unit	
14	Kecamatan Tempe	6 Unit	

Nama Pasar di masing – masing Kecamatan

Nama Pasar Tradisional yang dikelola oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo sampai dengan tahun 2024 sebanyak 33 Pasar Tradisional.

Nama – nama pasar Tradisional yang dikelola Dinas Perdagangan Kabupaten Wajo Tahun 2024

	KECAMATAN	NAMA PASAR
1	Bola	Solo, Maroanging, CelluE
2	Belawa	Siyo
3	Gilireng	Gilireng, BekkaE
4	Keera	Keera
5	Majauleng	AtapangE, Tosora
6	Maniangpajo	Anabanua
7	Penrang	Doping
8	Pitumpanua	Siwa, Buriko, Kaluku,
9	Pamma	Kampiri, Ulugalung, Maroanging,
10	Sajoanging	Salobulo, Jalang, Cappabalatu E
11	Sabbangparu	Salojampu, Salopokko
12	Takkalalla	Peneki, Soro, Tosewo
13	Tanasitolo	SempangE, Lojakka, Tancung
14	Tempe	Pusat Perbelanjaan Sengkang (Sentral), Mini, Tempe, Tampangeng , Pasar Malam,

Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, sarana dan prasarana itu meliputi bangunan gedung kantor, mebeleur, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain.

Saat ini Dinas Perindustrian Perdagangan, koperasi dan UKM telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.2.2

Sarana dan Prasarana				
Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo				
NO.	NAMA/ JENIS BARANG	VOLUME/ SATUAN	TAHUN PENGADAAN	KONDISI
1	Tanah bangunan rumah negara Gol II	1	1965	BAIK
2	Tanah bangunan rumah negara Gol II	1	1982	BAIK
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1988	BAIK
4	PASAR SENTRAL SENGKANG	1	1995	BAIK
5	PASAR MINI I TOKAMPU	1	-	BAIK
6	PASAR TEMPE	1	-	BAIK
7	PASAR TANCUNG	1	-	BAIK
8	PASAR LAJOKKA	1	-	BAIK
9	PASAR IMPA-IMPA	1	-	BAIK
10	PASAR INPRES ABBANUA	1	-	BAIK
11	PASAR INPRES GILIRENG	1	-	BAIK
12	PASAR BELAWA	1	-	BAIK
13	PASAR TOSORA	1	-	BAIK
14	PASAR SIWA	1	-	BAIK
15	PASAR BURIKO	1	-	BAIK
16	PASAR KALUKU	1	-	BAIK
17	PASAR KEERA	1	-	BAIK
18	PASAR JALANG	1	-	BAIK
19	PASAR DOPING	1	-	BAIK
20	PASAR SALOBULO	1	-	BAIK
21	PASAR PENEKI	1	-	BAIK
22	PASAR SOLO	1	-	BAIK
23	PASAR INPRES KAMPIRI	1	-	BAIK
24	PASAR MAROANGING	1	-	BAIK
25	PASAR SALOJAMPU	1	-	BAIK
26	PASAR BARU ANABANUA	1	-	BAIK
27	PASAR ATTAPANGE	1	-	BAIK
28	PERTOKOAN PALLAWARUKKA	1	-	BAIK
29	Pusat Pertokoan Sengkang	1	-	BAIK
30	PASAR CELLU'E	1	-	BAIK
31	PASAR SOROH	1	-	BAIK
32	Pasar Inpres	1	-	BAIK
33	Pasar Inpres Belawa	1	-	BAIK
34	Pasar MattirowaliE	1	-	BAIK
35	LOKASI PASAR ABBANDERANGNGE	1	2001	BAIK
36	Pasar Lompoloang	1	2001	BAIK
37	PASAR BULU SIMPELLU	1	-	BAIK
38	PASAR LABAWANG	1	2001	BAIK
39	PASAR TANETE DESA AWOTA DUSUN JONGA-JONGA	1	-	BAIK
40	PASAR KOMPLEKS KALUKU	1	-	BAIK

41	Pasar Wele	1	2019	BAIK
42	Tanah bangunan rumah	1	1960	BAIK
43	Tanah kosong yang sudah	1	1972	BAIK
44	Tanah bangunan Industri	1	2003	BAIK
45	Tanah Bangunan Perumahan	1	1980	BAIK
46	Lapangan Sepak Bola Gilireng	1	2021	BAIK
47	TANAH LAHAN PASAR RAKYAT SALOPOKKO DESA UGI KECAMATAN SABBANGPARU	1	2023	BAIK
48	PASAR RAKYAT BURIKO	1	2022	BAIK
49	Sepeda Motor	1	2006	BAIK
50	Sepeda Motor	1	2006	BAIK
51	Sepeda Motor	1	2006	BAIK
52	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
53	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
54	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
55	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
56	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
57	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
58	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
59	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
60	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
61	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
62	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
63	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
64	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
65	Filling kabinet	4	2003	BAIK
66	Sound system	8	2003	BAIK
67	Papan sosialisasi	14	2003	BAIK
68	Meja kerja Kadis	1	2006	BAIK
69	Lemari buku 2 pintu / lemari kayu	3	2007	BAIK
70	Kulkas	1	2008	BAIK
71	Dinamo air	1	2008	BAIK
72	Meja Kerja	13	2009	BAIK
73	Kursi Kerja	13	2009	BAIK
74	Kulkas	1	2011	BAIK
75	Lemari Arsip	1	2012	BAIK
76	Alat Uji Pompa Ukur BB Blnj Kls III KAP.L5.10, 20 Ltr	1	2012	BAIK
77	Anak Timbangan Bidur Kls M2 Masing-Masing Kapt. 20 kg	1	2012	BAIK
78	Bourje Untuk memeriksa takaran 1/2 ltr - 10 ltr	1	2012	BAIK
79	Anak Timbangan Bidur Kls M2 Massal Nominal 1 mg- 10kg dan 20 K	1	2012	BAIK
80	Anak Timbangan Bidur Kls F2 Massal Nominal 1 mg- 10kg dan 20 K	1	2012	BAIK
81	Cap Tera/Tera Ulang	1	2012	BAIK
82	Anak Timbangan Kls M2 untuk Rem Massal Nominal 1 g - 1 Kg	1	2012	BAIK
83	Anak Timbangan Kls M2 untuk Dacing Massa Nominal 5 kg - 20Kg	1	2012	BAIK
84	Meja Sidang Tera/Tera Ulang Masing-Masing 3 Bulan	1	2012	BAIK
85	Mesin Genset	1	2013	BAIK

86	Tenda Pameran	24	2013	BAIK
87	Laptop	1	2014	BAIK
88	Peralatan dan Mesin - Lap Top	1	2015	BAIK
89	Peralatan dan Mesin - Line Printer	1	2015	BAIK
90	Peralatan dan Mesin - Sepeda Motor	1	2016	BAIK
91	Peralatan dan Mesin - Sepeda Motor	1	2016	BAIK
92	Peralatan dan Mesin - Sepeda Motor	1	2016	BAIK
93	Peralatan dan Mesin - Sepeda Motor	1	2016	BAIK
94	Peralatan dan Mesin - Sepeda Motor	1	2016	BAIK
95	Peralatan dan Mesin - Sepeda Motor	1	2016	BAIK
96	Peralatan dan Mesin - Sepeda Motor	1	2016	BAIK
97	Peralatan dan Mesin - Sepeda Motor	1	2016	BAIK
98	Peralatan dan Mesin - Sepeda Motor	1	2016	BAIK
99	Peralatan dan Mesin - Lap Top	2	2016	BAIK
100	SEPEDA MOTOR	1	2005	BAIK
101	AC Unit	8	2017	BAIK
102	Wireless	1	2017	BAIK
103	P.C Unit/ Komputer PC	4	2017	BAIK
104	Printer	3	2017	BAIK
105	Proyektor + Attachment	1	2017	BAIK
106	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	7	2017	BAIK
107	Filling Besi/Metal	2	2017	BAIK
108	Sofa	1	2017	BAIK
109	Kursi Tamu	2	2017	BAIK
110	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	2017	BAIK
111	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	2017	BAIK
112	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2017	BAIK
113	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	2017	BAIK
114	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	2017	BAIK
115	Alat Timbangan Lain-lain	1	2017	BAIK
116	Alat Timbangan Lain-lain	1	2017	BAIK
117	Termometer Standard	1	2017	BAIK
118	Timbangan Elektronik	1	2017	BAIK
119	Timbangan Elektronik	1	2017	BAIK
120	Timbangan Elektronik	1	2017	BAIK
121	Tool Set	1	2017	BAIK
122	Meja Kerja	1	2017	BAIK
123	Alat Uji Diameter	1	2017	BAIK
124	Anak Timbangan	1	2017	BAIK
125	Kursi Rapat	60	2018	BAIK
126	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	2018	BAIK
127	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	2018	BAIK
128	AC Split	2	2018	BAIK
129	P.C Unit/ Komputer PC	3	2018	BAIK
130	CCTV	1	2018	BAIK

131	Jeep	1	2018	BAIK
132	Forklift	1	2003	BAIK
133	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
134	Lemari Kaca	1	1997	BAIK
135	Kursi kayu	15	2003	BAIK
136	Alat pres Plastik	1	2003	BAIK
137	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	2003	BAIK
138	Filling Besi/Metal	2	2003	BAIK
139	Meja Rapat	1	2003	BAIK
140	Meja Rapat Pimpinan	1	2003	BAIK
141	Kursi Rapat Pimpinan	6	2003	BAIK
142	Meja 1/2 Biro	5	2003	BAIK
143	Lemari Es	2	2003	BAIK
144	Meja Rias	8	2003	BAIK
145	Lemari Rak	2	2003	BAIK
146	Lemari Pakaian	8	2003	BAIK
147	Lemari Makan	2	2003	BAIK
148	Kursi Tamu	2	2003	BAIK
149	Tempat Tidur No 4	10	2003	BAIK
150	White Board	1	2003	BAIK
151	Meja Biro	1	2006	BAIK
152	Meja 1/2 Biro	1	2006	BAIK
153	Brand Kas	1	2007	BAIK
154	Meja Rapat	1	2007	BAIK
155	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	2007	BAIK
156	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	2007	BAIK
157	Meja Dan bangku Kerja	1	2007	BAIK
158	Lemari Bahan	1	2007	BAIK
159	Papan Sentra	4	2007	BAIK
160	ATBM Lengkap Dengan Isinya	1	2007	BAIK
161	Alat Tenun Gedogan Lengkap Dengan Isinya	1	2007	BAIK
162	Alat Pemintalan Lengkap Dengan Isinya	1	2007	BAIK
163	Alat Twis Benang	1	2007	BAIK
164	Alat Pemipit Jagung	6	2008	BAIK
165	Televisi	1	2008	BAIK
166	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	2008	BAIK
167	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	2008	BAIK
168	Lemari Arsip	1	2008	BAIK
169	Alat pemintal Benang	1	2008	BAIK
170	Mesin Bordir	1	2008	BAIK
171	Peralatan dan Mesin - P.C Unit/ Komputer PC	1	2015	BAIK
172	Peralatan dan Mesin - ATBM	5	2015	BAIK
173	Peralatan dan Mesin - Printer	2	2015	BAIK
174	Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Lain-lain	1	2016	BAIK
175	Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium Lain-lain	1	2016	BAIK
176	Peralatan dan Mesin - Lemari Kaca	3	2016	BAIK
177	Peralatan dan Mesin - Lemari Besi	1	2016	BAIK
178	Peralatan dan Mesin - Lemari Penyimpanan	6	2016	BAIK
179	Peralatan dan Mesin - Kursi Kerja	4	2016	BAIK
180	Peralatan dan Mesin - Kursi Tamu	1	2016	BAIK
181	Peralatan dan Mesin - Lap Top	2	2016	BAIK
182	Peralatan dan Mesin - Meja Kerja	4	2016	BAIK
183	Peralatan dan Mesin - Station Wagon	1	2016	BAIK
184	P.C Unit/ Komputer PC	4	2017	BAIK
185	Lap Top	3	2017	BAIK

186	Printer	1	2017	BAIK
187	Proyektor + Attachment	1	2017	BAIK
188	Sound System	1	2017	BAIK
189	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	5	2017	BAIK
190	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	2017	BAIK
191	Meja Kerja	5	2017	BAIK
192	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2017	BAIK
193	Kursi Kerja	24	2017	BAIK
194	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	5	2017	BAIK
195	Papan Visual	1	2017	BAIK
196	AC Split	2	2017	BAIK
197	Alat Lab. Proses Industri Lain-Lain	1	2017	BAIK
198	Binocular Microscope	1	2017	BAIK
199	Alat Lab. Proses Industri Lain-Lain	1	2017	BAIK
200	Alat Lab. Proses Industri Lain-Lain	1	2017	BAIK
201	Alat Lab. Proses Industri Lain-Lain	1	2017	BAIK
202	Alat Lab. Proses Industri Lain-Lain	1	2017	BAIK
203	Alat Lab. Proses Industri Lain-Lain	1	2017	BAIK
204	Alat Lab. Proses Industri Lain-Lain	1	2017	BAIK
205	Alat Lab. Proses Industri Lain-Lain	1	2017	BAIK
206	TV Monitor	2	2017	BAIK
207	TV Monitor	1	2017	BAIK
208	Handy Cam	1	2017	BAIK
209	Mesin Cacah	1	2017	BAIK
210	AC Split	5	2017	BAIK
211	Sepeda Motor	1	2017	BAIK
212	Sepeda Motor	1	2017	BAIK
213	Sepeda Motor	1	2017	BAIK
214	Sepeda Motor	1	2017	BAIK
215	Sepeda Motor	1	2017	BAIK
216	Mesin Kompresor	1	2018	BAIK
217	Alat Ukur/Pembanding Lain-lain	1	2018	BAIK
218	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	2018	BAIK
219	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	2018	BAIK
220	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	2018	BAIK
221	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	2018	BAIK
222	P.C Unit/ Komputer PC	1	2018	BAIK
223	Lap Top	1	2018	BAIK
224	Printer	1	2018	BAIK
225	Papan Nama Instansi	1	2018	BAIK
226	Papan Pengumuman	1	2018	BAIK
227	Mesin Tenun Reeling	1	2018	BAIK
228	Mesin Printing	1	2018	BAIK
229	Peralatan Re-Reeling	1	2018	BAIK
230	Pressure Steam	1	2018	BAIK
231	Alat Uji Tarik Benang	1	2018	BAIK
232	Twist Tester	1	2018	BAIK
233	Mini Bus	1	2006	BAIK
234	Kendaraan Dinas Roda 4	1	2003	BAIK
235	Roda Empat	1	2007	BAIK
236	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
237	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
238	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
239	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
240	Sepeda Motor	1	2007	BAIK

241	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
242	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
243	White Board	3	1990	BAIK
244	Filling Besi/Metal	1	1991	BAIK
245	Meja kayu	1	1995	BAIK
246	Lemari Kaca	1	1997	BAIK
247	Kursi Tamu	1	2005	BAIK
248	Meja 1/2 Biro	1	2006	BAIK
249	Mesin Ketik Manual	1	2007	BAIK
250	Lemari Besi/Metal	1	2007	BAIK
251	Kursi Rapat	20	2007	BAIK
252	Mesin Potong Rumput	1	2007	BAIK
253	AC Unit	1	2007	BAIK
254	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2007	BAIK
255	Bufet	1	2008	BAIK
256	Meja Rapat Dan Kursi	1	2008	BAIK
257	Sofa	1	2008	BAIK
258	Perabot Dapur	1	2008	BAIK
259	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	2008	BAIK
260	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	2008	BAIK
261	Lemari Arsip	1	2008	BAIK
262	Faximile	1	2012	BAIK
263	Printer	1	2013	BAIK
264	PC Unit / Komputer PC	2	2014	BAIK
265	AC	2	2014	BAIK
266	Peralatan dan Mesin - P.C Unit/ Komputer PC	1	2015	BAIK
267	Peralatan dan Mesin - Lap Top	1	2015	BAIK
268	Peralatan dan Mesin - Proyektor + Attachment	1	2015	BAIK
269	Peralatan dan Mesin - Printer	1	2015	BAIK
270	Peralatan dan Mesin - Lemari Besi	1	2015	BAIK
271	Peralatan dan Mesin - Lemari Es	1	2015	BAIK
272	Peralatan dan Mesin - Sound System	1	2015	BAIK
273	Peralatan dan Mesin - Lap Top	1	2015	BAIK
274	Peralatan dan Mesin - Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	2015	BAIK
275	Peralatan dan Mesin - AC Unit	2	2016	BAIK
276	Peralatan dan Mesin - Printer	1	2016	BAIK
277	Peralatan dan Mesin - P.C Unit/ Komputer PC	1	2016	BAIK
278	Peralatan dan Mesin - Gordyn	1	2016	BAIK
279	Peralatan dan Mesin - Lemari Besi	2	2016	BAIK
280	Peralatan dan Mesin - Meja Kerja	3	2016	BAIK
281	AC Unit	2	2017	BAIK
282	P.C Unit/ Komputer PC	2	2017	BAIK
283	Lap Top	3	2017	BAIK
284	Printer	4	2017	BAIK
285	Printer	2	2017	BAIK
286	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3	2017	BAIK
287	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	2017	BAIK
288	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	2017	BAIK
289	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	2017	BAIK
290	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	2017	BAIK
291	Televisi	1	2017	BAIK
292	Handphone	1	2018	BAIK
293	Lap Top	2	2018	BAIK
294	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2018	BAIK
295	Printer	4	2018	BAIK

296	P.C Unit/ Komputer PC	3	2018	BAIK
297	AC Unit	2	2018	BAIK
298	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	2018	BAIK
299	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	2018	BAIK
300	Sepeda Motor	1	2018	BAIK
301	Sepeda Motor	1	2018	BAIK
302	Sepeda Motor	1	2018	BAIK
303	Sepeda Motor	1	2018	BAIK
304	Televisi	2	2018	BAIK
305	Printer	1	2018	BAIK
306	Kursi Tamu	1	2019	BAIK
307	Printer	2	2020	BAIK
308	Lap Top	2	2021	BAIK
309	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	2021	BAIK
310	Lap Top	2	2021	BAIK
311	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2021	BAIK
312	P.C Unit	1	2021	BAIK
313	Alat Tenun Reeling	1	2021	BAIK
314	Alat Tenun Reeling	1	2021	BAIK
315	Alat Tenun Reeling	1	2021	BAIK
316	Alat Kantor Lainnya	1	2021	BAIK
317	Alat Tenun Reeling	1	2021	BAIK
318	Alat Kantor Lainnya	1	2021	BAIK
319	Alat Kantor Lainnya	5	2021	BAIK
320	Alat Kantor Lainnya	1	2021	BAIK
321	Alat Kantor Lainnya	5	2021	BAIK
322	Alat Tenun Reeling	1	2021	BAIK
323	Papan Visual/Papan Nama	1	2021	BAIK
324	Lemari kayu	14	2020	BAIK
325	Sofa	1	2020	BAIK
326	Kursi Rapat	50	2020	BAIK
327	Karpet	2	2020	BAIK
328	Papan Visual	1	2020	BAIK
329	AC Unit	3	2020	BAIK
330	Televisi	1	2020	BAIK
331	Wireless	1	2020	BAIK
332	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	2020	BAIK
333	Mobil Double Cabin	1	2010	BAIK
334	Televisi	1	2022	BAIK
335	Alat Tenun Reeling	1	2022	BAIK
336	Mesin Selection Sutera	1	2022	BAIK
337	Mesin Selection Sutera	1	2022	BAIK
338	Mini Bus (14 Orang Penumpang)	1	2007	BAIK
339	P.C Unit	1	2023	BAIK
340	Lap Top	2	2023	BAIK
341	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2023	BAIK
342	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2023	BAIK
343	Pompa Air	1	2023	BAIK
344	Treng Air/Tandon Air	1	2023	BAIK
345	PASAR MINI I TOKAMPU	1	1990	BAIK
346	PASAR BULU SIMPELLU	1	1992	BAIK
347	PASAR PENEKI	1	1992	BAIK
348	Pasar MattirowaliE	1	1993	BAIK
349	PASAR LABAWANG	1	1993	BAIK
350	PASAR TOSORA	1	1993	BAIK

351	PASAR CELLU'E	1	1994	BAIK
352	PASAR INPRES ABBANUA	1	1994	BAIK
353	PASAR IMPA-IMPA	1	1994	BAIK
354	PASAR SOROH	1	1995	BAIK
355	PASAR INPRES KAMPIRI	1	1995	BAIK
356	PASAR MAROANGING	1	1995	BAIK
357	PASAR SENTRAL SENGKANG	1	1995	BAIK
358	PASAR INPRES GILIRENG	1	1996	BAIK
359	PASAR DOPING	1	1996	BAIK
360	PASAR PASELLORENG	1	1997	BAIK
361	PASAR SALOJAMPU	1	1997	BAIK
362	PASAR BURIKO	1	1998	BAIK
363	PASAR JALANG	1	1998	BAIK
364	PASAR BARU ANABANUA	1	1998	BAIK
365	PASAR TANCUNG	1	1998	BAIK
366	PASAR SIWA	1	1998	BAIK
367	PASAR KALUKU	1	1999	BAIK
368	PASAR SALOBULO	1	1999	BAIK
369	PASAR LAJOKKA	1	1999	BAIK
370	PASAR BELAWA	1	1999	BAIK
371	Bangunan Pasar Doping Kec. Penrang (DAK)	1	2014	BAIK
372	Pasar Rakyat Salojampu	1	2019	BAIK
373	Pasar Rakyat Gilireng	1	2019	BAIK
374	Pasar Ulugalung	1	2019	BAIK
375	Pasar Cellue	1	2019	BAIK
376	Pasar AtapangE II	1	2019	BAIK
377	Pasar Salojampu	1	2019	BAIK
378	Pasar Siyo Belawa	1	2019	BAIK
379	Pasar Salobulo	1	2019	BAIK
380	Rumah Negara Golongan III Type A	1	1965	BAIK
381	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	1	2003	BAIK
382	Kantor UPTD dan Laboratorium Pertenunan Sutera	1	2016	BAIK
383	Kantor Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra IKM	1	2016	BAIK
384	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	1	1965	BAIK
385	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	1	1992	BAIK
386	Pelataran dan Gorong-gorong Pasar Ongko'E	0	2009	BAIK
387	Pagar Permanen	1	2021	BAIK
388	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	2022	BAIK
389	PASAR RAKYAT SOLO	1	2022	BAIK
390	PASAR RAKYAT TEMPE	1	2022	BAIK
391	Sumur bor	1	2008	BAIK
392	Jaringan Listrik	1	2008	BAIK
393	Jalan, Irigasi dan Jaringan - Instalasi Air Kotor Lain-lain	1		BAIK
394	Krib Pengaman Sungai/Pantai	1	2021	BAIK
395	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)	1	2021	BAIK
396	Instalasi air kotor lainnya	1	2021	BAIK

Gedung kantor yang digunakan saat ini masih dalam kondisi layak tetapi bila dibanding dengan jumlah aparatur maka diperlukan penambahan gedung untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja aparatur. Ruang rapat juga belum tersedia sehingga rapat masih dilaksanakan di ruang kerja Kepala Dinas. Semua ruangan telah dilengkapi dengan Mesin Pendingin (AC) yang berfungsi normal.

Kendaraan dinas/operasional yang dimiliki berupa mobil 3 unit antara lain 1 unit Mobil kendaraan Dinas Jabatan untuk Kepala Dinas dan 2 unit Mobil Kendaraan Dinas Operasional dan motor 36 unit. Kondisi mobil dinas masih layak pakai tetapi memerlukan perawatan pada cat yang sudah usang, perawatan yang dilakukan juga lebih intensif karena usia penggunaan kendaraan sudah 7 tahun. Untuk kendaraan dinas/operasional berupa motor dari 40 unit, 32 unit masih layak pakai sedangkan 8 unit dalam kondisi rusak berat.

Melihat kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini maka perlu penambahan beberapa item seperti pembangunan/penambahan gedung kantor dan ruang rapat yang lebih representatif serta pengadaan kendaraan roda dua untuk pengelola pasar.

Sumber daya Keuangan

Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Wajo sebagai perangkat otonomi daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wajo.

Dalam urusan Pemerintahan Daerah, Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo Tahun 2024, mendapat dukungan Anggaran dari APBD Kabupaten Wajo sebesar **Rp. 10.216.179.582,-** terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Pegawai sebesar **Rp. 5.835.832.482,-** dengan Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 5.521.579.762,- atau 94,62% . Sedangkan pagu anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 berjumlah sebesar **Rp. 3.297.107.200,-**, realisasi serapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.030.545.994,- atau 91,92%.

Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 1.063.239.900,-** dengan Realisasi sebesar **Rp. 1.051.265.200,-** atau 98,87%. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran Rp. 326.982.900,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 317.092.200,- atau 96,98% dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan Anggaran sebesar Rp. 736.257.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 734.173.000,- atau 99,72%.

Pendapat Asli Daerah (PAD) berjumlah sebesar **Rp. 6.895.548.000,-** dengan Realisasi **Rp. 4.503.154.000,-** atau 65,31% .

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kab.Wajo pada Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan. Adapun Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan %
A	Pendapatan	6.895.548.000,00	4.503.154.000,00	65,31%
1	Pendapatn Asli Daerah	6.895.548.000,00	4.503.154.000,00	65,31%
	- Pendapatan Retribusi Daerah	6.895.548.000,00	4.503.154.000,00	65,31%
B	Belanja Operasi	9.152.939.682,00	8.552.125.756,00	93,64%
1	Belanja Pegawai	5.855.832.482,00	5.521.579.762,00	94,62%
2	Belanja Barang dan Jasa	3.297.107.200,00	3.030.545.994,00	91,92%
C	Belanja Modal	1.063.239.900,00	1.051.265.200,00	98,87%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	326.982.900,00	317.092.200,00	96,98%
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	736.257.000,00	9734.173.000,00	99,72%

Tabel : Jumlah Anggaran APBD Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2024

Berdasarkan laporan yang tertuang diatas memberikan gambaran tingkat capaian kinerja dan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan mengalami peningkatan yang signifikan berdasarkan target capaian Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo ini diartikan sebagai sesuatu monitoring dan realisasi yang di capai tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari implementasi Indikator Kinerja Utama dalam penjabaran dari tujuan tercapainya program kegiatan yang telah di susun dan dilaksanakan.

Berdasarkan Laporan yang ada pada tabel di atas memberikan gambaran dan capaian program pada tahun 2024 telah tercapai sebagai mana yang tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab.Wajo . Dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam suatu sasaran. Tujuan indikator kinerja (IKU) berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab.Wajo. hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini sebagai tolak ukur capai dalam pertahun.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan laporan yang tertuang di atas memberikan gambaran tingkat capaian kinerja dan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan mengalami peningkatan yang signifikan berdasarkan target capaian Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Wajo ini diartikan sebagai sesuatu monitoring dan realisasi yang di capai tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari implementasi Indikator Kinerja Utama dalam penjabaran dari tujuan. tercapainya program kegiatan yang telah di susun dan di laksanakan

Adapun capaian program pada tahun 2024 telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan target yang ditentukan dalam dokumen Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Wajo. Dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam suatu sasaran. Tujuan indikator kinerja (IKU) berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Wajo. hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini sebagai tolak ukur capai dalam pertahun.

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perindagkop dan UKM Kanupaten Wajo

No	Indikator	SPM/Stan dar Nasional	IKK/ IKU	Target					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
A.	PERINDUSTRIAN																		
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin			16,92%	23,88%	30,84%	37,80%	44,76%	24,49%	35,00%	1,40%	27,04%	3,16%	144,73%	146,56%	4,50%	71,53%	7,06%	
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB			4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,6%	4,02%	3,83%	3,90%	4,15%	4,26%	100,5%	91,19%	86,66%	92,22%	92,61%	
3	Kontribusi Sektor Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri			120,18%	131%	141,04%	141,04%	161,90%	8,84%	0%	0%	0%	0%	7,35%	0%	0%	0%	0%	
4	Pertumbuhan Industri			9,39%	15,54%	22,77%	29,02%	36,15%	4,18%	6,25%	8,55%	4,72%	3,36%	44,51%	40,21%	37,54%	16,26%	9,29%	
B.	KOPERASI																		
1	Persentase Koperasi Aktif			69,39%	69,39%	74,90%	74,90%	80,41%	69,51%	64,51%	64,67%	64,75%	64,52%	100,17%	92,96%	86,34%	86,45%	80,24%	
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil			100%	100%	100%	97%	97%	100%	90,60%	18,29%	2,81%	2,87%	100%	90,6%	18,29%	2,90%	2,96%	
3	Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif			100%	100%	100%	100%	100%	100%	42,85%	30,00%	30,00%	30,00%	100%	42,85%	30,00%	30,00%	30,00%	
4	Persentase BPR/LKM Aktif			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
C.	PERDAGANGAN																		
1	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB			0,021479595	0,02708307	0,32686545	0,03829002	0,043893495	0,84	0,83	19,32	-0,01	-1,82	3.910,68	3.064,64	5.910,68	-0,26116	-41,464	
2	Ekspor Bersih Perdagangan			82441,09	323494,25	55900,74	145721,72	145721,72	-686.419,59	-120,47	470.620,88	-280.22,23	-472.648,17	-832,61	-0.037	0	#VALUE!	-3,2435	
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Formal			46,56%	54,87%	63,18%	71,49%	79,80%	46,51%	52,09%	52,09%	52,09%	52,09%	99,89%	94,93%	82,44%	0,72863	0,65276	
4	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB			4,0%	4,3%	4,5%	4,5%	4,6%	16,53%	15,73%	15,76%	17,29%	17,59%	413,25%	365,81%	350,22%	3,84222	3,82391	

Berdasarkan kajian terhadap capaian pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Gambaran capaian kinerja Kunci (IKK) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Wajo berdasarkan indikator sasaran/target Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Wajo dilihat pada tabel seperti dibawah ini:

Berdasarkan tabel Capaian kinerja pelayanan (IKK) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut :

Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Ekspor	8.052.640,72	9.098.083,43	10.132.613,10	9.615.811,49	9.791.001,36
2	Nilai Impor	8.696.355,23	9.273.793,21	9.661.992,22	9.896.032,72	10.263.649,53
3	Nilai Ekspor Bersih (1 - 2)	-643.714,51	-175.709,78	470.620,88	-280.221,23	-472.648,17

Sumber : Dari BPS

Narasi :

Keterbukaan ekonomi dapat memberikan peluang untuk ekspor barang yang faktor produksinya menggunakan sumberdaya yang melimpah dan mengimpor barang yang faktor produksinya langka atau mahal jika diproduksi didalam negeri. Keterbukaan ekonomi diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi satu negara. Keterbukaan ekonomi dapat memberikan peluang untuk mengekspor barang yang factor produksinya menggunakan sumber daya berlimpah dan mengimpor barang yang factor produksinya langka atau mahal jika produksi didalam negeri. Keterbukaan ekonomi merupakan sarana untuk mempromosikan pertumbuhan melalui penelitian dan pengembangan serta akses pasar yang lebih luas.

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 peningkatan Nilai Impor lebih besar dari pada nilai ekspor pada tahun 2022 nilai ekspor lebih besar dari Nilai impor. Dan pada tahun 2023 sampai 2024 Nilai impor kembali mengalami peningkatan.

**Cakupan Bina Kelompok Pedagangan/Usaha Informal
Tahun 2020 s.d 2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal yang mendapat bantuan binaan pemda Tahun n	100	112	112	112	112
2	Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal	215	215	215	215	215
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagangan/Usaha Informal	46,51	52,09	52,09	52,09%	52,09%

Sumber : Bidang Perdagangan

Narasi :

Sektor Informal adalah sektor ekonomi yang terdiri dari atas unit usahakecil yang melakukan kegiatan produksi dan/ atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan Lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat unit tersebut bejerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga maupun keahlian.

Pada tahun 2019 target cakupan bina kelompok pedagang/usaha formal sebesar 38,25% dengan realisasi 42,50% dan tahun 2020 target sebesar 46,56% dengan realisasi 46,51% mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2021 dengan target 54,87% dengan realisasi 52,09%. Rencana tingkat capaian (target) terhadap capaian bina kelompok pedagang guna menentukan persentase yang merupakan perbandingan nilai sebelumnya dari nilai tahun berjalan. Ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2020, sehingga tahun 2021 capainnya sebesar 52,09%. Secara umum pencapaian kinerja kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo pada tahun anggaran 2021 dapat dikatakan berhasil baik dan pada tahun 2022 sampai 2024 Cakupan Bina Kelompok Pedagangan/Usaha Informal sama dengan jumlah pada tahun 2023 yaitu 52,09 % .

**Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Tahun 2020 s.d 2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan	3.268,52	3.511,82	3.839,14	4.250,56	4.564,55
2	Jumlah PDRB	19.773,16	22.319,74	24.352,78	24.588,57	25.954,22
3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	16,53%	15,73%	15,76%	17,29%	17,59%

Sumber : Dari BPS dan Bidang Perdagangan

Narasi :

Produk Domestik Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (Gross Value Added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian disuatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi . Adapun pengaruh sektor perdagangan terhadap PDRB antara lain adalah Peningkatan daya beli masyarakat, Adanya peningkatan kualitas produk yang ditawarkan oleh sektor perdagangan serta keberagaman barang dan jasa yang dijual juga turut meningkatkan daya tarik pasar. Produk-produk yang beragam dan berkualitas tinggi dapat menarik lebih banyak konsumen baik di tingkat domestic, Kemajuan teknologi, serta sektor pertanian dan perikanan dimana Kabupaten Wajo sebagai penghasil padi yang cukup melimpah dan hasil perikanan juga sebagai salah satu pemasok hasil laut yang ada di Sulawesi Selatan dan hasilnya dapat dikirim keluar daerah atau wilayah. Pada Tahun 2019 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan realisasi 3.267.41 atau 16,467% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 3.268.52 dengan Rasio 16,53% pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,511.82 denga rasio 15,73% dan pada Tahun 2022 Kontribusi PDRB terhadap sektor perdagangan mengalami kenaikan sebesar 3,839.14 atau 15,76%. Tahun 2023 sampai 2024 kembali mengalami peningkatan jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan sebanyak 4.564,55 atau 17,59%.

Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Ekspor dan Impor Barang dan Jasa	16.706.290,87	18.427,11	470.620,88	-280,22	-472,65
2	PDB	19.773.157,51	22.319,74	24.352,78	24.588,57	25.954,22
3	Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB	0,84	0,83	19,32	-0,01	-1,82

Narasi :

Kondisi dan potensi ekonomi pada setiap daerah merupakan modal dasar dan faktor utama dalam penentuan strategis kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Untuk mengetahui potensi pertumbuhan pada setiap sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Wajo, serta melihat tingkat daya saing pada setiap sektor tersebut guna mengetahui kedepannya sektor basis mana yang memiliki daya saing yang kuat sebagai sumber kekuatan ekonomi daerah pada Kabupaten Wajo. keterbukaan ekonomi adalah total perdagangan (RasioEkspor + Impor) terhadap PDB. Derajat kebutuhan ekonomi yang merupakan rasio perdagangan terhadap PDRB ini sangat mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan terbuka antar negara akan membawa keuntungan bagi kedua negara tersebut jika salah satu negara tidak memaksakan untuk memperoleh surplus perdagangan yang dapat menciptakan defisi neraca perdagangan bagi mitra dagangnya.

Dari tabel diatas jumlah Ekspor dan Impor barang dan jasa pada tahun 2021 sebanyak 18.427,11 dengan rasio 0,83% tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 470.620,88 atau 19,32 % dan tahun 2023 jumlah ekspor dan impor mengalami penurunan -280,22 atau -0,01% dan tahun 2024 mengalami lagi penurunan sebanyak -472,65 atau -1,82% . Hal ini menunjukkan bahwa Perubahan jumlah ekspor dan impor terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi ekonomi domestik dan global.

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kelompok Pengrajin yang Mendapatkan Bantuan binaan Pemda	23	42	9	83	5
2	Jumlah Kelompok Pengrajin	78	120	644	307	158
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	29,49	35,0%	1,40%	27,04%	3,16%

Sumber : Dari Bidang Perindustrian

Narasi :

Jumlah Kolompok pengrajin yang mendapatkan binaan terhadap industri kecil dan menengah yang dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi, penerapatan teknologi tepat guna, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, Pendampingan kualitas perizinan usaha dan standarisasi produk.

Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan melalui kegiatan pembangunan industri kabupaten/kota sub kegiatan pembangunan sumber daya industri dan pembangunan sarana dan prasarana industri sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan kemudian ditahun 2022 mengalami penurunan dan di tahun 2023 mengalami peningkatan kembali sebanyak 83 IKM baik IKM yang berada di dalam sentra IKM maupun IKM yang berada di luar sentra IKM yang tersebar di 14 kecamatan di kabupaten Wajo. Tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 5 Kelompok IKM.

**Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
Tahun 2020 s.d 2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Industri	795,58	853,81	949,09	1.019,27	1.104,54
2	Jumlah PDRB	19.773,16	22.319,74	24.352,78	24.588,57	25.954,22
3	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	4,02	3,83	3,90	4,15	4,26

Sumber : Dari BPS dan Bidang Perindustrian

Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri tahun 2020 sebanyak 4,02% dan pada tahun 2021 sampai dengan 2024 Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Industri tahun 2024 sebanyak 4,26% mengalami kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling mendukung, baik dari sisi permintaan, teknologi, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor lainnya yang menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kebijakan pemerintah yang mendukung sektor industri, seperti kemudahan berusaha atau program pengembangan industri, dapat mendorong investasi dan ekspansi industri. Kebijakan yang mendorong pengembangan sektor industri juga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB di kabupaten Wajo.

**Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri
Tahun 2020 s.d 2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kontribusi PDRB Jasa Industri Rumah Tangga	70,38	0,00	0	0	0
2	Jumlah PDRB sektor Industri	795,58	853,81	949,09	1.019,27	1.104,54
3	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri	8,84%	0,00%	0	0	0

Sumber : Dari BPS dan Bidang Perindustrian

Untuk Data Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB pada tahun 2024 tidak diadakan pemilahan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga tidak ada data atau informasi untuk peningkatan PDRB untuk Industri Rumah Tangga.

Pertumbuhan Industri Kab.Wajo

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Industri	13.009	13.877	15.175	15.928	16.482
2	Pertumbuhan Industri	4,18%	6,25%	8,55%	4,72%	3,36%

Sumber : Dari Bidang Perindustrian

Narasi :

Pertumbuhan industri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana jumlah unit usaha di tahun 2024 sebanyak 16.482 IKM yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Wajo. Ini menggambarkan semakin besarnya animo Masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja di situasi dengan iklim usaha dan regulasi dari pemerintah yang memberikan kemudahan bagi setiap warga negara dalam berusaha.

Pertumbuhan Industri Pengolahan

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pertumbuhan industri pengolahan	%	4,02	7,95	8,55%	4,72%	3,36%

Sumber : Dari Bidang UMKM dan IKM

Narasi :

Pertumbuhan industri pengolahan di tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan di sebabkan adanya regulasi dari pemerintah memberikan kemudahan dalam mendapatkan izin usaha serta kebijakan akan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong dan di tahun 2023 sampai dengan 2024 mengalami penurunan sebanyak 3,36 % di sebabkan bahan baku dan bahan penolong mengalami lonjakan harga.

Pertumbuhan Industri Kecil, Menengah, Besar, dan UMKM

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perkembangan Industri Pengolahan	%	4,02%	7,95 %	8,55%	4,72%	3,36%
Industri Besar	Unit	-	-	-	-	-
Industri Kecil	Unit	542	868	1295	748	553
Industri Menengah	Unit	2	-	3	5	1
UMKM	Unit	12.028	13,437	16.445	16.920	17.420

Sumber : Dari Bidang UMKM dan IKM

Narasi :

- Industri kecil di tahun 2024 sebanyak 553 unit IKM mengalami penurunan dibanding tahun 2023 sebanyak 748 unit IKM.
- Industri menengah di tahun 2024 sebanyak 1 unit IKM mengalami penurunan dibanding tahun 2023 sebanyak 5 unit IKM.
- Industri besar tidak ada.

Persentase UKM non BPR/LKM | Aktif Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah UKM non BPR/LKM Aktif	12	15	15	15	15
2	Jumlah Seluruh UKM non BPR/LKM	12	35	50	50	50
3	Persentase UKM non BPR/LKM Aktif	100 %	42,86%	30,00%	30,00%	30,00%

Sumber : Dari Bidang UMKM dan IKM

Narasi :

Pada Tahun 2019 Jumlah UKM Non BPR/LKM Aktif sebanyak 15 , tahun 2020 meningkat menjadi 12 dan tahun 2021 meningkat lagi menjadi 15,pada Tahun 2022 masih sama di Tahun 2021 ini menunjukkan bahwa peran dari UKM non BPR/KM aktif berhasil tumbuh meskipun dihadapkan dengan pandemi covid-19 disaat kredit perbankan mengalami kontraksi, UKM non BPR justru masih berhasil tumbuh. Pertumbuhan tersebut merupakan bukti bahwa UKM non BPR masih bertahan dalam menghadapi tekanan pandemi sepanjang tahun. Pada Tahun 2023 persentase UKM non BPR/LKM Aktif masih sama dengan jumlah pada tahun 2022 yaitu 30,00%. Dan pada tahun 2024 persentase UKM non BPR/LKM Aktif masih bertahan dengan jumlah yang sama pada tahun 2023 yaitu 30,00%.

Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	12.028	12,174	3.008	475	500
2	Jumlah Seluruh UMKM	12.028	13,437	16.445	16.920	17.420
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	100	90,60%	18,29%	2,81%	2,87%

Sumber : Dari Bidang UMKM dan IKM

Narasi :

Dalam kurung waktu lima tahun, Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo mencatat Jumlah seluruh UMKM sebanyak 17.420 pelaku usaha. Upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM saat ini sangat dibutuhkan keseriusan dan keberpihakan yang nyata, tegas dan lebih luas dari semua pihak. Selain itu bertambahnya UMKM ini dinilai sebagai bentuk kesadaran terhadap para pelaku usaha agar terus mengembangkan usahanya, khususnya administrasi.

Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Tahun 2019 jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 8.319, di tahun 2020 dan meningkat menjadi 12.028 dan pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 12.174, Sedangkan pada tahun 2022 Persentase usaha Mikro dan Kecil mengalami kenaikan dengan jumlah sebanyak 3008 Usaha Mikro dan kecil dengan persentasi 18,29 %, ini di sebabkan adanya Program Pemerintah dalam hal menciptakan 10.000 Interfrenur di Kabupaten Wajo sehingga mendukung pertumbuhan UMKM yang ada di Kabupaten Wajo. Dan pada tahun 2023 jumlah seluruh UMKM sebanyak 16.920 dengan penambahan jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 475 UMKM. Dan pada tahun 2024 jumlah seluruh UMKM sebanyak 17.420 dengan penambahan jumlah usaha Mikro dan Kecil menjadi 500 dengan presentase 2,87 % .

**Persentase BPR/LKM Aktif
Tahun 2020 s/d 2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah BPR/LKM aktif	1	1	1	1	1
2	Jumlah seluruh BPR/LKM	1	1	1	1	1
3	Persentase BPR/LKM Aktif	100%	100%	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dari Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UKM

Narasi :

Jumlah BPR/LKM selama kurung watu 5 (Lima) Tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan 2024 tidak mengalami peningkatan atau tetap berjumlah 1 BPR/LKM aktif.

**Persentase Koperasi Aktif
Tahun 2020 s.d 2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi Aktif	310	289	291	292	291
2	Jumlah Seluruh Koperasi	446	448	450	451	451
3	Persentase Koperasi Aktif	69,51	64,51	64,67	64,75	64,52

Sumber : Dari Bidang Koperasi

Narasi :

Berdasarkan data Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagaimana tersebut pada tabel di atas, menunjukkan bahwa pada Tahun 2023 Jumlah Koperasi aktif adalah 292 unit, dan pada Tahun 2024 terjadi penurunan jumlah koperasi aktif menjadi 291 unit, penurunan angka ini terjadi karena adanya 1 unit Koperasi Simpan Pinjam yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha perkoperasian, yaitu **KSP LIA SANTI** yang beralamat di Jl. Andi Paggaru Sengkang Kecamatan Tempe. Adapun Persentase Koperasi Aktif pada Tahun 2024 adalah 64,52 %, persentase ini menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 0,22 % dari Tahun 2023. **Koperasi Aktif** adalah **Koperasi** yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Jumlah koperasi yang aktif menjalankan kegiatan usahanya pada tahun 2024 adalah sebanyak 291 unit atau hanya sekitar 64,52 persen dari jumlah seluruh koperasi yang ada di Wilayah Kabupaten Wajo, dan di antara koperasi yang aktif tersebut hanya 37 Unit koperasi atau hanya 8,20 persen yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2023.

Tabel 2.3.2
Pencapaian IKU Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindagkop dan UKM

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Target			Realisasi Capaian			Rasio Capaian		
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan	1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,3%	4,5%	4,6%	3,90%	4,15	4,26%	90,69%	92,22	92,52%
		2	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	4,3%	4,4%	4,5%	15,76%	17,29	17,59%	366,51%	392,95	3,91%
	1	Terkendalinya Harga Bahan Pokok	Persentase Bahan Pokok yang terkendalikan harganya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	1	Persentase Koperasi sehat	2,41%	2,56%	2,08%	6,00%	6,20%	5,76%	248,96%	242,19%	276,92%
		2	Persentase Pertumbuhan UMKM	4,5%	4,8%	5%	63,41%	1,27%	0,066%	1.409,33%	26,46%	0,013%
3	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1	Meningkatnya Nilai SAKIP Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	B/60-69	BB/60-69	BB/70-79	BB/	A/80,61		BB	A/80,61	
		2	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo

Uraian 2020	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	PENDAPATAN	4.052.377.500,00	4.582.377.500,00	6.188.500.000,00	6.270.548.000,00	6.895.548.000,00	2.705.115.300,00	3.365.360.000,00	4.344.732.000,00	4.548.731.000,00	4.503.154.000,00	66,75%	73,44%	70,21%	72,54%	65,31%	5.597.870.200,00	2.992.787.660,00
1 Pendapatan Asli Daerah	1. Pendapatan Asli Daerah	4.052.377.500,00	4.582.377.500,00	6.188.500.000,00	6.270.548.000,00	6.895.548.000,00	2.705.115.300,00	3.365.360.000,00	4.344.732.000,00	4.548.731.000,00	4.503.154.000,00	66,75%	73,44%	70,21%	72,54%	65,31%	5.597.870.200,00	2.992.787.660,00
Retribusi Daerah	Retribusi Daerah	4.052.377.500,00	4.582.377.500,00	6.188.500.000,00	6.270.548.000,00	6.895.548.000,00	2.705.115.300,00	3.365.360.000,00	4.344.732.000,00	4.548.731.000,00	4.503.154.000,00	66,75%	73,44%	70,21%	72,54%	65,31%	5.597.870.200,00	2.992.787.660,00
2 Dana Perimbangan	2. Dana Perimbangan																	
Dana Alokasi Khusus	Dana Alokasi Khusus																	
BELANJA DAERAH	BELANJA DAERAH	8.730.378.472,00	20.301.207.240,00	15.344.415.274,00	13.937.080.027,00	10.216.179.582,00	8.439.999.353,00	19.261.092.210,00	14.623.319.274,00	9.594.698.185,00	9.603.390.956,00	96,67%	94,88%	95,30%	68,84%	94,00%	12.304.499.995,60	12.304.499.995,60
Belanja Tidak Langsung	Belanja Operasi	6.091.601.499,00	11.659.429.240,00	11.985.817.924,00	13.370.166.927,00	9.152.939.682,00	5.837.185.762,00	10.973.738.210,00	11.342.377.501,00	9.033.911.185,00	8.552.125.756,00	95,82%	94,12%	94,63%	67,57%	93,44%	10.451.991.054,40	9.147.867.682,80
Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	6.091.601.499,00	6.165.222.190,00	5.922.137.069,00	5.535.442.077,00	5.855.832.482,00	5.837.185.762,00	5.850.808.480,00	5.596.685.399,00	5.072.264.215,00	5.521.579.762,00	95,82%	94,90%	94,50%	91,63%	94,29%	5.914.047.063,40	5.575.704.723,60
	Belanja Barang dan Jasa		3.206.173.050,00	3.304.120.855,00	6.420.919.850,00	3.297.107.200,00	-	2.824.051.730,00	3.008.502.302,00	3.816.891.970,00	3.030.545.994,00		88,08%	91,05%	59,44%	91,92%	3.245.664.191,00	2.535.998.399,20
Belanja Hibah	Belanja Hibah	-	1.643.034.000,00	2.759.560.000,00	1.413.805.000,00	-	-	1.658.878.000,00	2.737.189.800,00	144.755.000,00	-		100,96%	99,19%	10,24%	#DIV/0!	1.163.279.800,00	908.164.560,00
Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Sosial	-	645.000.000,00	-	-	-	-	640.000.000,00	-	-	-		99,22%	#DIV/0!			129.000.000,00	128.000.000,00
BelanjaLangsung	Belanja Modal	2.638.776.973,00	8.641.778.000,00	3.358.597.350,00	566.913.100,00	1.063.239.900,00	2.602.813.591,00	8.287.354.000,00	3.280.941.773,00	560.787.000,00	1.051.265.200,00	98,64%	95,90%	97,69%	98,92%	98,87%	3.253.861.064,60	3.156.632.312,80
Belanja Pegawai	Belanja Modal		8.641.778.000,00	3.358.597.350,00	566.913.100,00	1.063.239.900,00		8.287.354.000,00	3.280.941.773,00	560.787.000,00	1.051.265.200,00	98,64%	95,90%	97,69%	98,92%	98,87%	3.253.861.064,60	3.156.632.312,80
Belanja Barang Jasa																		
Belanja Modal																		

2.4 Kelompok Sasaran Layanan PD

Kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah adalah pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan, program, atau kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Wajo. Kelompok Sasaran pelayanan Perangkat Daerah dalam Dokumen Renstra digunakan untuk mengidentifikasi siapa saja penerima utama dari setiap pelayanan yang diberikan. Kelompok ini dapat berupa pemerintah desa, masyarakat umum, OPD lain, hingga lembaga terkait, tergantung pada tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.

Menentukan kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah yaitu memastikan program dan layanan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

Adapun Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah yang ada pada Dinas Perindagkop dan UKM umumnya meliputi :

- **Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)** yang menjadi fokus pengembangan kewirausahaan, peningkatan kualitas produk, dan akses pembiayaan.
- **Koperasi** sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang dibina untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan peran dalam perekonomian.
- **Pedagang Pasar Tradisional, Pedagang Kaki Lima (PKL), dan Asongan** yang mendapatkan pembinaan, penataan, dan fasilitasi dalam pengelolaan pasar dan perdagangan.
- **Industri Kecil dan Menengah (IKM)** yang menjadi sasaran pengembangan produk, standarisasi, dan peningkatan daya saing.
- **Masyarakat Konsumen** sebagai penerima manfaat perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
- **Aparatur Dinas Perindagkop dan UKM** sendiri sebagai sasaran pengembangan kapasitas dan profesionalisme dalam pelayanan publik.

Kelompok sasaran ini tercermin dalam berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri, pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, perlindungan konsumen, serta peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UMKM.

2.5 Dukungan BUMD *(Tidak ada)*

2.6 PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH

Permasalahan pelayanan perangkat daerah adalah berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memberikan layanan publik secara efektif, efisien, dan berkualitas. Permasalahan ini dapat bersumber dari aspek internal maupun eksternal dan memengaruhi kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu melibatkan *stakeholder* kabupaten, provinsi, nasional dalam proses perumusannya. Fungsi keterlibatan nasional dan/atau provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan dan isu nasional dan/atau provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi.

Permasalahan pelayanan perangkat daerah adalah merujuk pada berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh **organisasi perangkat daerah (OPD)** dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya di lingkungan pemerintahan daerah dalam memberikan layanan publik secara efektif, efisien, dan berkualitas. Permasalahan ini dapat bersumber dari aspek internal maupun eksternal dan memengaruhi kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disperindagkop dan UKM Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 meskipun telah menunjukkan pencapaian sasaran yang memadai namun masih ditemukan berbagai permasalahan dalam rangka optimalisasi sumber daya untuk mendukung pengembangan Sektor Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Wajo.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Wajo dalam pembangunan daerah antara lain adalah:

➤ **Permasalahan bidang kopreasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :**

1. Kurangnya koperasi yang berkualifikasi sehat.
2. Masih terdapat koperasi yang tidak melaksanakan RAT.
3. SDM Pengurus yang masih rendah sehingga laporan tidak bisa dibuat.
4. Pembinaan terhadap koperasi yang masih belum optimal.

5. Kurangnya tenaga pengawas koperasi..
6. Adanya koperasi yang tidak aktif ditandai kepengurusan yang tidak jelas.
7. Penguatan dan Daya Saing Koperasi yang belum optimal
8. Rendahnya pengetahuan SDM pelaku usaha.
9. Pertumbuhan UMKM yang belum maksimal.
10. Keberdayaan, daya saing dan pengembangan potensi pelaku UMKM dan Pelaku IKM yang belum optimal.
11. Belum optimalnya pengelolaan UMKM.
12. Legalitas perijinan yang belum maksimal.
13. Kurangnya tenaga pembina untuk UMKM.
14. Kurangnya respon pelaku usaha untuk pengembangan usahanya.
15. Minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas dan sertifikasi produk usaha.

➤ **Permasalahan bidang perdagangan di Kabupaten Wajo,**
sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam Daerah.
2. Sarana dan Prasarana Pasar dan Pengelolaan pasar rakyat/tradisional belum optimal.
3. Masih rendahnya penggunaan produk dalam negeri.
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk yang dapat di ekspor.
5. Rendahnya pembinaan kelompok pedagang / usaha formal.
6. Sarana dan prasarana tera/ tera ulang belum terpenuhi sesuai standar.
7. Belum optimalnya penerapan sitem informasi perdagangan.
8. Lemahnya fungsi pengawasan terhadap barang beredar.
9. Kurangnya tenaga pengawas perdagangan.

➤ **Permasalahan bidang perindustrian di Kabupaten Wajo**, sebagai berikut:

1. Rendahnya produktivitas dan daya saing IKM
2. Belum optimalnya fungsi pengawasan dan Evaluasi terhadap Pelaku IKM
3. Belum optimalnya penerapan standarisasi, desain produk dan teknologi industry
4. Masih rendahnya kualitas, desaign dan kemasan produk IKM
5. Legalitas perijinan usaha yang masih rendah
6. SDM pelaku usaha yang masih rendah
7. Keterbatasan modal usaha
8. Peralatan yang masih sederhana bagi Pelaku Usaha

Tabel 2.6

Pemetaan permasalahan pelayanan Perangkat daerah dengan tabel berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih Rendahnya Produktivitas dan Kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah yang tangguh, mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan sektor Industri dan Perdagangan yang berperan utama dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah	Melambatnya pertumbuhan sektor industry dan perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perdagangan 2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 3. Akses Permodalan Terbatas 4. Ketergantungan pada Bahan baku Impor. 5. Kurangnya Inovasi dan Teknologi 6. Lemahnya daya Beli dan Pasar yang Terbatas. 7. Lemahnya Kelembagaan Pendukung Industri dan Perdagangan 8. Ketidaksiapan UMKM untuk Skala Lebih Besar 9. Regulasi dan Kebijakan yang Tidak Mendukung (Perizinan usaha yang rumit, pajak yang memberatkan, dan kebijakan yang berubah-ubah menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri dan perdagangan)
Tingginya Angka Pengangguran dan Kemiskinan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata 2. Kualitas Pendidikan dan Keterampilan yang Rendah 3. Kurangnya Lapangan Kerja 4. Kebijakan Pemerintah yang Tidak Efektif atau Tidak Tepat Sasaran 5. Terbatasnya akses permodalan 	
Minimnya Kontribusi UMKM terhadap PDB Daerah		Rendahnya produktivitas dan daya saing UMKM, yang disebabkan oleh kombinasi faktor internal (SDM, manajemen, teknologi) dan eksternal (akses pasar, regulasi, dan pembiayaan)	
Daya Saing Produk Lokal Lemah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya inovasi dan pengendalian mutu dalam proses produksi 2. Penggunaan Teknologi yang masih sederhana 3. Minimnya Strategi Pemasaran dan Tidak ada identitas merek (brand identity) yang kuat di pasar nasional maupun global. 4. Terbatasnya pelatihan dan pengembangan kapasitas 5. Kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mendukung industri lokal 	
Koperasi Tidak Berfungsi Optimal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen yang Lemah 2. Partisipasi Anggota Rendah 3. Kurangnya Pendidikan & Penyuluhan tentang pengelolaan koperasi. 4. Lemahnya Pengawasan 5. Modal terbatas dan tidak ada inovasi dalam pengelolaan keuangan 	
Pasar Lokal dikuasai Produk dari Luar Daerah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dan Daya Saing Produk Lokal Rendah 2. Akses terhadap teknologi produksi, distribusi, dan pemasaran masih rendah 3. Kurangnya Akses Permodalan dan Pendampingan Usaha 4. Belum adanya kebijakan belanja pemerintah yang memprioritaskan produk daerah sendiri 	
Rendahnya Tingkat Inovasi dan Kolaborasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya Organisasi yang Tidak Mendukung 2. Kurangnya Kepemimpinan yang Visioner (Pemimpin tidak mendorong eksperimen dan perubahan) 3. SDM kurang terlatih dalam berpikir kreatif atau kolaboratif 4. Kurangnya Pelatihan atau Keterampilan untuk pengembangan ide 	

2.7. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Rumusan isu strategis Daerah harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka Panjang.

Selama 5 (lima) tahun ke depan terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Disperindagkop dan UKM sebagai berikut.

Isu strategis selama rentang waktu antara tahun 2025-2029 Disperindagkop dan UKM Kabupaten Wajo antara lain :

1. Meningkatkan kelembagaan dan tata kelola pelayanan melalui peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan
2. Peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal
3. Peningkatan Penggunaan Produk daerah untuk mendorong pengembangan industri lokal
4. Penguatan legalitas dan kelembagaan usaha, fasilitasi serta pendampingan Pelaku Usaha.
5. Peningkatan Promosi dan Pemasaran produk-produk IKM dan UKM melalui Pameran
6. Peningkatan Perang koperasi dalam era globalisasi ekonomi
7. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha dan Perlindungan Konsumen
8. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan
9. Penciptaan Lapangan kerja baru untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja

Tabel 2.7

Teknik Penyimpulan Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Pengembangan Sektor Unggulan Daerah (Produk kerajinan Lokal dan kuliner tradisional)	1.Kapasitas SDM dan Pelatihan Terbatas (2) Keterbatasan modal usaha (3) Rendahnya Produktivitas dan daya saing Produk (4) Masih Rendahnya Kualitas, Desain dan Kemasan Produk IKM (5) Kurangnya Koperasi yang berkualitas Sehat	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Perubahan Iklim	Kebijakan Satu Peta dan Tata Ruang (Lokasi pengembangan sentra kuliner/kerajinan harus sesuai dengan zonasi tata ruang dan tidak melanggar kawasan lindung)	a. Revitalisasi UMKM berbasis produk unggulan daerah b. Pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal	(1) Peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal (2) Peningkatan Penggunaan Produk daerah untuk mendorong pengembangan industri lokal (3) Peningkatan Promosi dan Pemasaran produk-produk IKM dan UKM melalui Pameran
2	Penguatan UMKM dan Kewirausahaan	(1) Terbatasnya akses pembiayaan (2) Rendahnya Kapasitas SDM Pelaku Usaha (3) Minimnya Strategi Pemasaran dan Tidak ada identitas merek (brand identity) yang kuat di pasar nasional maupun global (4) Legalitas Perizinan usaha yang belum optimal (5) Kesenjangan digital antara pelaku UMKM di kota dan desa		Perubahan Iklim	Meningkatkan daya saing UMKM dan penciptaan wirausaha produktif	a. Isu pengangguran, khususnya usia muda produktif 'b. Kebutuhan daya saing produk lokal di pasar ASEAN dan nasional	(1) Peningkatan Perang koperasi dalam era globalisasi ekonomi (2) Penciptaan Lapangan kerja baru untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja (3) Penguatan legalitas dan kelembagaan usaha, fasilitasi serta pendampingan Pelaku Usaha

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERINDAGKOP DAN UKM

Visi adalah gambaran atau pandangan jauh ke depan tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi, atau perusahaan di masa depan. Visi biasanya bersifat ideal dan inspiratif, serta menjadi arah dan tujuan utama yang ingin dituju dalam jangka panjang

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah Kabupaten Wajo untuk periode RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“WAJO MARADEKA”

Rumusan visi ini mengandung 5 (lima) pokok visi yakni Maju, Religius, Bermartabat, Terdepan, dan Berkeadilan. Pokok visi ini menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.

Pokok Visi RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029

Visi	Pokok Visi	Penjelasan
WAJO MARADEKA	Maju	Kondisi dimana terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas kehidupan masyarakat Wajo di segala bidang yang meliputi peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, peningkatan kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan yang didukung oleh pemerintahan yang melayani.
	Religius	Kondisi terciptanya kerukunan umat beragama di Kabupaten Wajo dan pemerintahan yang berdasar pada nilai-nilai keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dengan menjunjung tinggi etika, norma dan adat istiadat yang berdasarkan pada nilai-nilai agama dan peraturan perundang-undangan.

Bermartabat	kondisi dimana pemerintah Kabupaten Wajo mempunyai kedauatan penuh dalam menjalankan pemerintahannya untuk menjamin masyarakat yang sejahtera tentram dan Bahagia.
Terdepan	Kondisi dimana Kabupaten Wajo memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi lokal unggulan daerah sehingga dapat berkompetisi di tingkat regional dan nasional
Berkeadilan	Kondisi dimana terciptanya pemerataan pembangunan di Kabupaten Wajo yang berbasis pada pengembangan wilayah dan sumber daya lokal unggulan daerah dengan prinsip Tidak Ada Seorangpun Yang Tertinggal (<i>No One Left Behind</i>). Prinsip ini mengandung pengertian yang inklusif bahwa siapapun dapat menikmati pembangunan tanpa ada diskriminasi kelas, jenis kelamin dan latar belakang suku dan agama.

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi ini untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi ini disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi baik eksternal maupun internal serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 seperti berikut:

1. Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan ekonomi yang Inklusif

Pembangunan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ekspansif tetapi juga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi baik antar kelompok dan antar wilayah. Misi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Kabupaten Wajo sehingga hasil dari pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan berfokus kepada: pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, perluasan akses dan kesempatan.

2. Membangun Sistem dan Budaya Birokrasi Yang Profesional dan Modern dengan Menghadirkan Pelayanan Publik Yang Mudah, Terjangkau, Cepat dan Tepat Bagi Seluruh Masyarakat

Eksistensi pelayanan publik perlu menjadi prioritas dari pemerintah karena hal tersebut mempunyai hubungan kausalitas dengan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Semakin baik kualitas pelayanan publik, maka semakin tumbuh dan kuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan begitu pula sebaliknya. Dalam misi ini penyediaan pelayanan publik yang berkualitas oleh Pemerintah Kabupaten Wajo akan berfokus kepada peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan publik dan partisipasi dalam pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya birokrasi untuk

menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal.

3. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berkarakter

Peran masyarakat dalam pembangunan telah mengalami pergeseran, dari sekedar sebagai objek Pembangunan menjadi Subjek Pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka misi ini bertujuan mewujudkan masyarakat Kabupaten Wajo yang unggul.

- a. Sehat diwujudkan melalui pemenuhan dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar kesehatan yang adil dan berkualitas.
- b. Cerdas diwujudkan melalui pemenuhan dan peningkatan pendidikan yang berkualitas.
- c. Produktif diwujudkan dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pada simpul-simpul pembangunan daerah yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
- d. Berkarakter diwujudkan melalui pelaksanaan pemerintahan dengan mengintegrasikan nilai Pancasila, nilai kearifan lokal yang religius, santun, toleran, kreatif, jujur dan bertanggung jawab.

4. Mewujudkan Keadilan Ekologis Untuk Keberlanjutan Pembangunan Bagi Generasi Mendatang

Keadilan ekologis dalam arti sempit berfokus pada distribusi dampak buruk dari eksploitasi alam, sedangkan secara luas keadilan ekologis berpusat pada distribusi, baik dampak buruk maupun keuntungan dari manusia bagi alam. Misi ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Wajo:

- a. Menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. Menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan.
- c. Penguatan tata kelola lingkungan hidup, ekonomi hijau, adaptasi dan mitigasi dampak krisis iklim, polusi udara, air, dan sampah dan ketahanan terhadap bencana alam.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan perangkat daerah adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Secara umum, perangkat daerah berperan sebagai pelaksana kebijakan daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun **Tujuan** dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah yang tangguh, mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan sektor Industri dan Perdagangan yang berperan utama dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Indikator :

- Persetase Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru
- Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan terhadap perokonomian Daerah

Dalam menentukan tujuan harus disertai dengan indikator kinerja yang terukur dan target selama 5 tahun ke depan. Pernyataan tujuan dijabarkan dalam 1 (satu) atau lebih sasaran PD.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan serta berdasarkan pada tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap perangkat daerah. Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan merupakan sasaran pada level OPD (Eselon II), yang akan dijabarkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan.

Adapun **Sasaran** dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Pengembangan Industri yang kompetitif dan Inovatif

Indikator :

- Persentase Pertumbuhan Industri

2. Peningkatan Volume Perdagangan dan Kualitas Pelayanan Perdagangan

Indikator :

- Nilai Ekspor Barang

3. Pengembangan Koperasi yang Kuat dan Mandiri

Indikator :

- Persentase Koperasi Sehat

4. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing UMKM

Indikator :

- Pertumbuhan UMKM

5. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah yang efisien dan efektif.

Indikator :

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah


Berdasarkan rumusan visi dan misi, maka ditetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah serta indikator dan target yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1


Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Sasaran-1.1.2. Berkembangnya kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah dalam ekosistem ekonomi kreatif. Sasaran-1.2.1. Meningkatkan hilirisasi komoditas unggulan daerah Sasaran-2.1.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah yang tangguh, mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan sektor Industri dan Perdagangan yang berperan utama dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah.		1	Persentase Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru	2,87%	3,00%	3,03%	3,06%	3,10%	3,12%	3,18%	
			2	Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan terhadap perokonomian Daerah	21,84%	22,00%	22,50%	22,80%	23,00%	23,50%	24,00%	
		Pengembangan Koperasi yang Kuat dan Mandiri	2	Persentase Koperasi Sehat	5,76%	6,00%	6,40%	6,80%	7,00%	7,50%	8,00%	
		Peningkatan Kualitas dan Daya Saing UMKM	3	Pertumbuhan UMKM	0,066%	1,00%	2,13%	2,57%	3,01%	3,21%	3,30%	
		Pengembangan Industri yang kompetitif dan Inovatif	4	Persentase Pertumbuhan Industri	3,36%	4,8%	4,95%	5,35%	6,4%	6,9%	7,2%	
		Meningkatnya Volume Perdagangan	5	Nilai Ekspor Barang	-472.648,17	-462.648,17	-452.648,17	-442.648,17	-432.648,17	-422.648,17	-412.648,17	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah yang efisien dan efektif	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,00	81,50	82,00	82,40	82,70	83,00	83,50	

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



3.3 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rangkaian atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Dalam merumuskan strategi dapat dilakukan melalui metode analisis SWOT.

Rumusan strategi yang disusun harus bersifat operasional, yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-sub kegiatan perangkat daerah yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah.

Perumusan strategi dan arah kebijakan Renstra Disperindagkop dan UKM Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Sasaran 1 : Pengembangan Koperasi yang Kuat dan Mandiri.

Strategi yang ditempuh oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo untuk mewujudkan Sasaran kesatu di atas, yaitu :

1. Penguatan Kelembagaan Koperasi.
2. Peningkatan Kapasitas SDM bagi pengurus, Pengelola dan Anggota.
3. Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan anggota (koperasi digital).
5. Peningkatan Partisipasi dan Loyalitas Anggota.

Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas dan Daya Saing UMKM.

Strategi yang ditempuh oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo untuk mewujudkan Sasaran kedua di atas, yaitu:

1. Mengadakan pelatihan dan Pendampingan bagi pelaku UMKM.
2. Meningkatkan Akses permodalan bagi UMKM.
3. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi.
4. Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Produk (NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT, halal, SNI, dan sertifikasi lainnya.)
5. Partisipasi dalam pameran dagang nasional dan internasional dan Promosi melalui kampanye "Bangga Buatan Indonesia".

Sasaran 3 : Pengembangan Industri yang kompetitif dan Inovatif.

Strategi yang ditempuh oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo untuk mewujudkan Sasaran ketiga di atas, yaitu :

1. Peningkatan Kapasitas Riset dan Inovasi.
2. Pengembangan SDM bagi pelaku Industri.
3. Membangun kawasan industri terpadu yang didukung oleh infrastruktur memadai.
4. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi.
5. Memberikan kemudahan akses pembiayaan untuk industri kecil dan menengah.
6. Mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui program P3DN dan Mengembangkan industri hulu dan untuk mengurangi ketergantungan impor.
7. Penguatan Daya Saing Global untuk Meningkatkan standar mutu produk agar sesuai pasar ekspor dan Menyusun strategi branding industri nasional di pasar global.

Sasaran 4 : Meningkatnya Volume Perdagangan

Strategi yang ditempuh oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo untuk mewujudkan Sasaran keempat di atas, yaitu :

1. Penguatan Infrastruktur dan Teknologi Perdagangan.
2. Peningkatan Akses Pasar guna Meningkatkan konektivitas logistik dan pelabuhan untuk mempermudah distribusi barang.
3. Peningkatan Daya Saing Produk untuk Mendorong peningkatan kualitas produk ekspor melalui sertifikasi, standar mutu, dan inovasi.

4. Menggelar pameran dagang dan misi dagang.
5. Penyederhanaan izin ekspor-impor.
6. Peningkatan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dengan melibatkan sektor swasta, asosiasi dagang, BUMN, dan pemerintah daerah dalam strategi perdagangan.

Sasaran 5 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah yang efisien dan efektif

Strategi yang ditempuh oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo untuk mewujudkan Sasaran kelima di atas, yaitu :

1. Meningkatkan Penilaian Kinerja perangkat Daerah dan sumberdaya manusia aparatur melalui Perencanaan kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi dan Capaian Perangkat Daerah.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/focus, konkrit dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan, sub kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo.

Perumusan arah kebijakan Renstra Disperindagkop dan UKM Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Sasaran 1 : Pengembangan Koperasi yang Kuat dan Mandiri.

Arah Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu :

1. Membangun Koperasi yang berdaya saing, Profesional dan modern, serta Mampu menjadi pilar ekonomi rakyat.

Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas dan Daya Saing UMKM.

Arah Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu :

1. Untuk menciptakan UMKM yang Kuat, mandiri, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun global dan Mampu bertransformasi digital dan berinovasi sesuai perkembangan zaman dan Tangguh terhadap krisis, termasuk dalam menghadapi disrupsi teknologi dan gejolak ekonomi global.

Sasaran 3 : Pengembangan Industri yang kompetitif dan Inovatif.

Arah Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Perinddagkop dan UKM Kabupaten Wajo untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu :

1. 'Menciptakan industri nasional yang mampu bersaing di pasar global dengan berbasis pada inovasi, teknologi, Pengembangan SDM Industri dan peningkatan nilai tambah serta Penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Sasaran 4 : Meningkatnya Volume Perdagangan

Arah Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Perinddagkop dan UKM Kabupaten Wajo untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk ekspor , nilai tambah, dan diversifikasi produk, sehingga mampu mendorong pertumbuhan aktivitas perdagangan, baik domestik maupun internasional.

Sasaran 5 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah yang efisien dan efektif

Arah Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Perinddagkop dan UKM Kabupaten Wajo untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu :

Memperkuat sistem manajemen pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Perumusan Sasaran, arah kebijakan dan strategis Renstra Disperinddagkop dan UKM Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 dituangkan dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pengembangan Koperasi yang Kuat dan Mandiri	Membangun Koperasi yang berdaya saing, Profesional dan modern, serta Mampu menjadi pilar ekonomi rakyat.	(1) Penguatan Kelembagaan Koperasi (2) Peningkatan Kapasitas SDM bagi pengurus, Pengelola dan Anggota (3) Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan (4) Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan anggota (koperasi digital). (5) Peningkatan Partisipasi dan Loyalitas Anggota	(1) Penguatan Kelembagaan Koperasi (2) Peningkatan Kapasitas SDM bagi pengurus, Pengelola dan Anggota (3) Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan (4) Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan anggota (koperasi digital). (5) Peningkatan Partisipasi dan Loyalitas Anggota	(1) Penguatan Kelembagaan Koperasi (2) Peningkatan Kapasitas SDM bagi pengurus, Pengelola dan Anggota (3) Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan (4) Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan anggota (koperasi digital). (5) Peningkatan Partisipasi dan Loyalitas Anggota	(1) Penguatan Kelembagaan Koperasi (2) Peningkatan Kapasitas SDM bagi pengurus, Pengelola dan Anggota (3) Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan (4) Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan anggota (koperasi digital). (5) Peningkatan Partisipasi dan Loyalitas Anggota	(1) Penguatan Kelembagaan Koperasi (2) Peningkatan Kapasitas SDM bagi pengurus, Pengelola dan Anggota (3) Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan (4) Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan anggota (koperasi digital). (5) Peningkatan Partisipasi dan Loyalitas Anggota	(1) Penguatan Kelembagaan Koperasi (2) Peningkatan Kapasitas SDM bagi pengurus, Pengelola dan Anggota (3) Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan (4) Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan anggota (koperasi digital). (5) Peningkatan Partisipasi dan Loyalitas Anggota
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing UMKM	Untuk menciptakan UMKM yang Kuat, mandiri, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun global dan Mampu bertransformasi digital dan berinovasi sesuai perkembangan zaman dan Tangguh terhadap krisis, termasuk dalam menghadapi disrupsi teknologi dan gejolak ekonomi global.	(1) Mengadakan pelatihan dan Pendampingan bagi pelaku UMKM (2) Meningkatkan Akses permodalan bagi UMKM. (3) Digitalisasi dan Inovasi Teknologi (4) Fasilitas Legalitas dan Standarisasi Produk (NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT, halal, SNI, dan sertifikasi lainnya.) (5) Partisipasi dalam pameran dagang nasional dan internasional dan Promosi melalui kampanye "Bangga Buatan Indonesia".	(1) Mengadakan pelatihan dan Pendampingan bagi pelaku UMKM (2) Meningkatkan Akses permodalan bagi UMKM. (3) Digitalisasi dan Inovasi Teknologi (4) Fasilitas Legalitas dan Standarisasi Produk (NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT, halal, SNI, dan sertifikasi lainnya.) (5) Partisipasi dalam pameran dagang nasional dan internasional dan Promosi melalui kampanye "Bangga Buatan Indonesia".	(1) Mengadakan pelatihan dan Pendampingan bagi pelaku UMKM (2) Meningkatkan Akses permodalan bagi UMKM. (3) Digitalisasi dan Inovasi Teknologi (4) Fasilitas Legalitas dan Standarisasi Produk (NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT, halal, SNI, dan sertifikasi lainnya.) (5) Partisipasi dalam pameran dagang nasional dan internasional dan Promosi melalui kampanye "Bangga Buatan Indonesia".	(1) Mengadakan pelatihan dan Pendampingan bagi pelaku UMKM (2) Meningkatkan Akses permodalan bagi UMKM. (3) Digitalisasi dan Inovasi Teknologi (4) Fasilitas Legalitas dan Standarisasi Produk (NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT, halal, SNI, dan sertifikasi lainnya.) (5) Partisipasi dalam pameran dagang nasional dan internasional dan Promosi melalui kampanye "Bangga Buatan Indonesia".	(1) Mengadakan pelatihan dan Pendampingan bagi pelaku UMKM (2) Meningkatkan Akses permodalan bagi UMKM. (3) Digitalisasi dan Inovasi Teknologi (4) Fasilitas Legalitas dan Standarisasi Produk (NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT, halal, SNI, dan sertifikasi lainnya.) (5) Partisipasi dalam pameran dagang nasional dan internasional dan Promosi melalui kampanye "Bangga Buatan Indonesia".	(1) Mengadakan pelatihan dan Pendampingan bagi pelaku UMKM (2) Meningkatkan Akses permodalan bagi UMKM. (3) Digitalisasi dan Inovasi Teknologi (4) Fasilitas Legalitas dan Standarisasi Produk (NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT, halal, SNI, dan sertifikasi lainnya.) (5) Partisipasi dalam pameran dagang nasional dan internasional dan Promosi melalui kampanye "Bangga Buatan Indonesia".
Pengembangan Industri yang kompetitif dan Inovatif	Menciptakan industri nasional yang mampu bersaing di pasar global dengan berbasis pada inovasi, teknologi, Pengembangan SDM Industri dan peningkatan nilai tambah serta Penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM).	(1) Peningkatan Kapasitas Riset dan Inovasi (2) Pengembangan SDM bagi pelaku Industri (3) Membangun kawasan industri terpadu yang didukung oleh infrastruktur memadai (4) Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi (5) Memberikan kemudahan akses pembiayaan untuk industri kecil dan menengah (6) Mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui program P3DN dan Mengembangkan industri hulu dan untuk mengurangi ketergantungan impor (7) Penguatan Daya Saing Global untuk Meningkatkan standar mutu produk agar sesuai pasar ekspor dan Menyusun strategi branding industri nasional di	(1) Peningkatan Kapasitas Riset dan Inovasi (2) Pengembangan SDM bagi pelaku Industri (3) Membangun kawasan industri terpadu yang didukung oleh infrastruktur memadai (4) Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi (5) Memberikan kemudahan akses pembiayaan untuk industri kecil dan menengah (6) Mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui program P3DN dan Mengembangkan industri hulu dan untuk mengurangi ketergantungan impor (7) Penguatan Daya Saing Global untuk Meningkatkan standar mutu produk agar sesuai pasar ekspor dan Menyusun strategi branding industri nasional di	(1) Peningkatan Kapasitas Riset dan Inovasi (2) Pengembangan SDM bagi pelaku Industri (3) Membangun kawasan industri terpadu yang didukung oleh infrastruktur memadai (4) Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi (5) Memberikan kemudahan akses pembiayaan untuk industri kecil dan menengah (6) Mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui program P3DN dan Mengembangkan industri hulu dan untuk mengurangi ketergantungan impor (7) Penguatan Daya Saing Global untuk Meningkatkan standar mutu produk agar sesuai pasar ekspor dan Menyusun strategi branding industri nasional di	(1) Peningkatan Kapasitas Riset dan Inovasi (2) Pengembangan SDM bagi pelaku Industri (3) Membangun kawasan industri terpadu yang didukung oleh infrastruktur memadai (4) Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi (5) Memberikan kemudahan akses pembiayaan untuk industri kecil dan menengah (6) Mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui program P3DN dan Mengembangkan industri hulu dan untuk mengurangi ketergantungan impor (7) Penguatan Daya Saing Global untuk Meningkatkan standar mutu produk agar sesuai pasar ekspor dan Menyusun strategi branding industri nasional di	(1) Peningkatan Kapasitas Riset dan Inovasi (2) Pengembangan SDM bagi pelaku Industri (3) Membangun kawasan industri terpadu yang didukung oleh infrastruktur memadai (4) Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi (5) Memberikan kemudahan akses pembiayaan untuk industri kecil dan menengah (6) Mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui program P3DN dan Mengembangkan industri hulu dan untuk mengurangi ketergantungan impor (7) Penguatan Daya Saing Global untuk Meningkatkan standar mutu produk agar sesuai pasar ekspor dan Menyusun strategi branding industri nasional di	(1) Peningkatan Kapasitas Riset dan Inovasi (2) Pengembangan SDM bagi pelaku Industri (3) Membangun kawasan industri terpadu yang didukung oleh infrastruktur memadai (4) Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi (5) Memberikan kemudahan akses pembiayaan untuk industri kecil dan menengah (6) Mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui program P3DN dan Mengembangkan industri hulu dan untuk mengurangi ketergantungan impor (7) Penguatan Daya Saing Global untuk Meningkatkan standar mutu produk agar sesuai pasar ekspor dan Menyusun strategi branding industri nasional di
Meningkatnya Volume Perdagangan	Meningkatkan kualitas dan daya saing produk ekspor, nilai tambah, dan diversifikasi produk, sehingga mampu mendorong pertumbuhan aktivitas perdagangan, baik domestik maupun internasional.	(1) Penguatan Infrastruktur dan Teknologi Perdagangan (2) Peningkatan Akses Pasar guna Meningkatkan konektivitas logistik dan pelabuhan untuk mempermudah distribusi barang. (3) Peningkatan Daya Saing Produk untuk Mendorong peningkatan kualitas produk ekspor melalui sertifikasi, standar mutu, dan inovasi (4) Menggelar pameran dagang dan misi dagang (5) Penyederhanaan izin ekspor-impor (6) Peningkatan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dengan melibatkan sektor swasta, asosiasi dagang, BUMN, dan pemerintah daerah dalam strategi perdagangan.	(1) Penguatan Infrastruktur dan Teknologi Perdagangan (2) Peningkatan Akses Pasar guna Meningkatkan konektivitas logistik dan pelabuhan untuk mempermudah distribusi barang. (3) Peningkatan Daya Saing Produk untuk Mendorong peningkatan kualitas produk ekspor melalui sertifikasi, standar mutu, dan inovasi (4) Menggelar pameran dagang dan misi dagang (5) Penyederhanaan izin ekspor-impor (6) Peningkatan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dengan melibatkan sektor swasta, asosiasi dagang, BUMN, dan pemerintah daerah dalam strategi perdagangan.	(1) Penguatan Infrastruktur dan Teknologi Perdagangan (2) Peningkatan Akses Pasar guna Meningkatkan konektivitas logistik dan pelabuhan untuk mempermudah distribusi barang. (3) Peningkatan Daya Saing Produk untuk Mendorong peningkatan kualitas produk ekspor melalui sertifikasi, standar mutu, dan inovasi (4) Menggelar pameran dagang dan misi dagang (5) Penyederhanaan izin ekspor-impor (6) Peningkatan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dengan melibatkan sektor swasta, asosiasi dagang, BUMN, dan pemerintah daerah dalam strategi perdagangan.	(1) Penguatan Infrastruktur dan Teknologi Perdagangan (2) Peningkatan Akses Pasar guna Meningkatkan konektivitas logistik dan pelabuhan untuk mempermudah distribusi barang. (3) Peningkatan Daya Saing Produk untuk Mendorong peningkatan kualitas produk ekspor melalui sertifikasi, standar mutu, dan inovasi (4) Menggelar pameran dagang dan misi dagang (5) Penyederhanaan izin ekspor-impor (6) Peningkatan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dengan melibatkan sektor swasta, asosiasi dagang, BUMN, dan pemerintah daerah dalam strategi perdagangan.	(1) Penguatan Infrastruktur dan Teknologi Perdagangan (2) Peningkatan Akses Pasar guna Meningkatkan konektivitas logistik dan pelabuhan untuk mempermudah distribusi barang. (3) Peningkatan Daya Saing Produk untuk Mendorong peningkatan kualitas produk ekspor melalui sertifikasi, standar mutu, dan inovasi (4) Menggelar pameran dagang dan misi dagang (5) Penyederhanaan izin ekspor-impor (6) Peningkatan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dengan melibatkan sektor swasta, asosiasi dagang, BUMN, dan pemerintah daerah dalam strategi perdagangan.	(1) Penguatan Infrastruktur dan Teknologi Perdagangan (2) Peningkatan Akses Pasar guna Meningkatkan konektivitas logistik dan pelabuhan untuk mempermudah distribusi barang. (3) Peningkatan Daya Saing Produk untuk Mendorong peningkatan kualitas produk ekspor melalui sertifikasi, standar mutu, dan inovasi (4) Menggelar pameran dagang dan misi dagang (5) Penyederhanaan izin ekspor-impor (6) Peningkatan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dengan melibatkan sektor swasta, asosiasi dagang, BUMN, dan pemerintah daerah dalam strategi perdagangan.
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah yang efisien dan efektif	Memperkuat sistem manajemen pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil	Meningkatkan Penilaian Kinerja perangkat Daerah dan sumberdaya manusia aparatur melalui Perencanaan kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi dan Capaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Penilaian Kinerja perangkat Daerah dan sumberdaya manusia aparatur melalui Perencanaan kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi dan Capaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Penilaian Kinerja perangkat Daerah dan sumberdaya manusia aparatur melalui Perencanaan kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi dan Capaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Penilaian Kinerja perangkat Daerah dan sumberdaya manusia aparatur melalui Perencanaan kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi dan Capaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Penilaian Kinerja perangkat Daerah dan sumberdaya manusia aparatur melalui Perencanaan kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi dan Capaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Penilaian Kinerja perangkat Daerah dan sumberdaya manusia aparatur melalui Perencanaan kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi dan Capaian Perangkat Daerah

Tabel 3.3
Prioritas Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
1) Pelatihan untuk pengembangan SDM Anggota Koperasi 2) Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi 3) Melakukan fasilitasi sertifikasi / peizinan bagi pelaku UMKM dan IKM 4) Penguatan Promosi, Pameran dan Akses pemasaran bagi produk IKM dan UMKM 5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan/Pasar 6) Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang beredar. 7) Melakukan Tertib Ukur/Tera-Tera Ulang	1) Pengawasan dan Evaluasi Koperasi Desa Merah Putih 2) Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi 3) Melakukan fasilitasi sertifikasi / peizinan bagi pelaku UMKM dan IKM 4) Penguatan Promosi, Pameran dan Akses pelaku UMKM dan IKM 5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan/Pasar 6) Melakukan Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang beredar. 7) Melakukan Tertib Ukur/Tera-Tera Ulang	1) Pengawasan dan Evaluasi Koperasi Desa Merah Putih 2) Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi 3) Melakukan fasilitasi sertifikasi / peizinan bagi pelaku UMKM dan IKM 4) Penguatan Promosi, Pameran dan Akses pelaku UMKM dan IKM 5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan/Pasar 6) Melakukan Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang beredar. 7) Melakukan Tertib Ukur/Tera-Tera Ulang	1) Pengawasan dan Evaluasi Koperasi Desa Merah Putih 2) Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi 3) Melakukan fasilitasi sertifikasi / peizinan bagi pelaku UMKM dan IKM 4) Penguatan Promosi, Pameran dan Akses pelaku UMKM dan IKM 5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan/Pasar 6) Melakukan Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang beredar. 7) Melakukan Tertib Ukur/Tera-Tera Ulang	1) Pengawasan dan Evaluasi Koperasi Desa Merah Putih 2) Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi 3) Melakukan fasilitasi sertifikasi / peizinan bagi pelaku UMKM dan IKM 4) Penguatan Promosi, Pameran dan Akses pelaku UMKM dan IKM 5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan/Pasar 6) Melakukan Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang beredar. 7) Melakukan Tertib Ukur/Tera-Tera Ulang

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplemen-tasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Disperindagkop dan UKM perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, disertai dengan indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Arah kebijakan prioritas yang diemban oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 diimplementasikan melalui program , kegiatan dan sub kegiatan dituangkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah
- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

c) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Alat Rumah Tangga
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f) Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g) Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik
- Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor

h) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;

a) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

b) Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi;**
 - a) ***Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam daerah kabupaten/Kota***
 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
 4. **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;**
 - a) ***Penilaian kesehatan Koperasi simpan Pinjam/Unit Simpan pinjam koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah kabupapten/Kota;***
 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 5. **Program Pendidikan dan latihan koperasi;**
 - a) ***Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/Kota;***
 - Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan potensi SDM Koperasi
 6. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**
 - a) ***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;***
 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
 - Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
 7. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**
 - a) ***Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Pemangku kepentingan***
 - Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
 - Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

- Pemulihan Usaha Mikro
 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro
 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
8. **Program Pengembangan UMKM;**
- a) Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil***
- Pengembangan Usaha Mikro
 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
 - Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
9. **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan ;**
- a) Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan;***
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b) Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota***
- Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2).
- c) Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal);***
- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
- d) Penerbitan Tanda Daftar Gudang;***
- Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
10. **Program Peningkatan sarana Distribusi perdagangan ;**
- a) Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan***
- Penyediaan sarana Distribusi Perdagangan
 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

- Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota
- b) Pembinaan terhadap Pengelola sarana Distribusi perdagangan masyarakat di Wilayah kerjanya***
- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
11. **Program Pengembangan Ekspor;**
- a) Penyelenggaraan Promosi dan Misi dagang bagi produk ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota***
- Pameran dagang Nasional
 - Pameran Dagang Lokal
12. **Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**
- a) Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota;***
- Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - Pelaksanaan Operasi pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- b) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;***
- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
13. **Program Pengembangan Ekspor;**
- a) Penyelenggaraan Promosi dan Misi dagang bagi produk ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota***
- Pameran dagang Nasional
 - Pameran Dagang Lokal
 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
14. **Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen ;**
- b) Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera-Tera Ulang;***
- Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera-Tera Ulang
 - Pengawasan/Penyulihan Metrologi Legal
 - Penyidikan Metrologi Legal

15. **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri ;**
a) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri
b) Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
16. **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;**
a) Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan Sumber Daya Industri
 - Koordinasi dan singronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana Industri
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat
 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
 - Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
17. **Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;**
a) Penerbitan Izin usaha industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kdewenangan Kab/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

18. **Program pengelolaan sistem informasi industri Nasional;**

a) *Penyediaan Informasi industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota*

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
- Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas


Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yaitu Program, kegiatan dan sub.kegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan,subkegiatan dalam mencapai kinerja perangkat daerah dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.

Indikator Kinerja Program (*outcome*) , Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo yang akan dan harus dilaksanakan selama 5 (Lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten wajo Tahun 2025-2029.

Penentuan Program dan Kegiatan dituangkan dalam tabel berikut ini:

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Renstra PD



TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
- Berkembangnya kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah dalam ekosistem ekonomi kreatif - Meningkatnya hilirisasi komoditas unggulan daerah - Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah yang tangguh, mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan sektor Industri dan Perdagangan yang berperan utama dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah.				Persentase Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru (%)		
					Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan terhadap perokonomian Daerah (%)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
					Rata-rata Realisasi Output Kegiatan Perangkat Daerah (%)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Meningkatnya tata kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.17.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.17.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Administarsi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Laporan pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Tersedianya Administrasi Kepegawaian yang dilayani	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.17.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.17.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.17.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

				Tersedianya administrasi umum yang berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Layanan Jasa Penunjang yang Mendukung Kelancaran Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah secara Optimal dan Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Pengembangan Koperasi yang Kuat dan Mandiri			Persentase Koperasi Sehat (%)		
			Tersedianya Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
				Terfasilitasinya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.02 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Terselenggaranya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Terselenggaranya Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Terselenggaranya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi		Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	

				Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0008 - Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
				Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing UMKM			Pertumbuhan UMKM (%)		
		Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri		Persentase Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru (%)	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	

				Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
				Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
				Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
				Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
				Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0008 - Pemulihan Usaha Mikro	
				Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0011 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	
				Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
				Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
			Meningkatkan Daya Saing UMKM	Persentase UMKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (%)	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Terfasilitasinya Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
				Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	

					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro	
					Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
					Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	2.17.08.2.01.0004 - Fasilitas Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
		Pengembangan Industri yang kompetitif dan Inovatif			Persentase Pertumbuhan Industri (%)		
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri		Persentase Pertambahan Jumlah Industri (%)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				: Tersedianya data, informasi dan hasil dari pelaksanaan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Laporan)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)	3.31.02.2.01.0007 - Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
					Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Laporan)	3.31.02.2.01.0009 - Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)	3.31.02.2.01.0010 - Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
		Meningkatnya Volume Perdagangan			Nilai Ekspor Barang (Nilai)		
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				Terfasilitasinya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
					Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Terfasilitasinya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
					Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
				Terfasilitasinya Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3.30.02.2.07 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	
					Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3.30.02.2.07.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
			Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan)	3.30.03.2.01.0004 - Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	
				Terseleenggaranya Pembinaan terhadap Pengelola sarana Distribusi perdagangan masyarakat di Wilayah kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	

					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasara Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

			Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
		Meningkatkan Promosi Dagang		Persentase Promosi Dagang yang diselenggarakan (%)	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Terselenggaranya Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
		Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk		Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Persentase)	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Terlaksananya Metrologi legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	

				Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
				Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
				Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	3.30.06.2.01.0003 - Penyidikan Metrologi Legal	
		Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri		Persentase Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam penggunaan Promosi Produk Lokal (%)	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Terlaksananya Promosi,Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
				Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Perizinan berusaha di Sektor Industri		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Terfasilitasinya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah dan IZIN Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	

				Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	

				Tersedianya Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN WAJO 2026-2030**

Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket			
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030							
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)						
Non Urusan																			
xx.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.637.667,463			8.853.199,257,04				9.026.201,308,36			9.141.449,308,32			9.199.496,169,95
Outcome : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Rata-Rata Realisasi ouput Kegiatan Perangkat Daerah	100	%	100	%	8.637.667,463	100	%	8.853.199,257,04	100	%	9.026.201,308,36	100	%	9.141.449,308,32	100	%	9.199.496,169,95	
xx.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.500.000			17.500.000				17.500.000			17.500.000			17.500.000
Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	100	%	100	%	13.500.000	100	%	17.500.000	100	%	17.500.000	100	%	17.500.000	100	%	17.500.000	
02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.000.000			2.000.000				2.000.000			2.000.000			2.000.000
Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	3	Dok	4.000.000	2	Dok	2.000.000	2	Dok	2.000.000	2	Dok	2.000.000	2	Dok	2.000.000	
02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.000.000			2.500.000				2.500.000			2.500.000			2.500.000
Output : Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	1	Dok	2.000.000	1	Dok	2.500.000	1	Dok	2.500.000	1	Dok	2.500.000	1	Dok	2.500.000	
02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.000.000			2.500.000				2.500.000			2.500.000			2.500.000
Output : Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	1	Dok	2.000.000	1	Dok	2.500.000	1	Dok	2.500.000	1	Dok	2.500.000	1	Dok	2.500.000	
02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.500.000			2.000.000				2.000.000			2.000.000			2.000.000
Output : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Lap	1	Laporan	1.500.000	1	Lapora n	2.000.000	1	Lapora n	2.000.000	1	Lapora n	2.000.000	1	Lapora n	2.000.000	
02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000			3.000.000				3.000.000			3.000.000			3.000.000
Output : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Lap	2	Laporan	2.000.000	2	Lapora n	3.000.000	2	Lapora n	3.000.000	2	Lapora n	3.000.000	2	Lapora n	3.000.000	
02.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						-			1.500.000				1.500.000			1.500.000			1.500.000
Output : Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		45	Data	-	45	Data	1.500.000	45	Data	1.500.000	45	Data	1.500.000	45	Data	1.500.000	
02.01.2.01.00010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.000.000			4.000.000				4.000.000			4.000.000			4.000.000
Output : Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		2	Berita Acara	2.000.000	1	Berita Acara	4.000.000	1	Berita Acara	4.000.000	1	Berita Acara	4.000.000	1	Berita Acara	4.000.000	
xx.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.436.158,663			8.170.182,143,04				8.343.148,314,36			8.458.396,314,32			8.516.443,175,95
Output : Tersedianya Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan administrasi Keuangan yang diselesaikan	100	%	100	%	7.436.158,663	100	%	8.170.182,143,04	100	%	8.343.148,314,36	100	%	8.458.396,314,32	100	%	8.516.443,175,95	
02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.431.158,663			8.166.182,143,04				8.339.148,314,36			8.454.396,314,32			8.512.443,175,95
Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68	Org/bn	58	Org/bn	7.431.158,663	58	Org/bn	8.166.182,143,04	58	Org/bn	8.339.148,314,36	58	Org/bn	8.454.396,314,32	58	Org/bn	8.512.443,175,95	

02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.000.000			2.000.000			2.000.000			2.000.000			2.000.000
Output : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	5.000.000	1	Laporan	2.000.000	1	Laporan	2.000.000	1	Laporan	2.000.000	1	Laporan	2.000.000
02.01.2.02.007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						-			2.000.000			2.000.000			2.000.000			2.000.000
Output : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3	Laporan	4	Laporan	-	4	Laporan	2.000.000	4	Laporan	2.000.000	4	Laporan	2.000.000	4	Laporan	2.000.000
02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						200.533.000			10.000.000			10.000.000			10.000.000			10.000.000
Output : Tersusunnya Laporan pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah	Persentase laporan pendapatan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	%	100	%	200.533.000	100	%	10.000.000	100	%	10.000.000	100	%	10.000.000	100	%	10.000.000
02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						200.533.000			10.000.000			10.000.000			10.000.000			10.000.000
Output : Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dok	1	Dokumen	200.533.000	1	Dokumen	10.000.000	1	Dokumen	10.000.000	1	Dokumen	10.000.000	1	Dokumen	10.000.000
02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-			19.500.000			19.500.000			19.500.000			19.500.000
Output : Tersedianya Administrasi Kepegawaian yang dilayani	Persentase Pegawai Pdyang dilayani	100	%	100	%	-	100	%	19.500.000	100	%	19.500.000	100	%	19.500.000	100	%	19.500.000
02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						-			10.000.000			10.000.000			10.000.000			10.000.000
Output : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65	Paket	65	Paket	-	65	Paket	10.000.000	65	Paket	10.000.000	65	Paket	10.000.000	65	Paket	10.000.000
02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						-			5.000.000			5.000.000			5.000.000			5.000.000
Output : Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dok	1	Dokumen	-	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	5.000.000
02.01.2.05.0011Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						-			4.500.000			4.500.000			4.500.000			4.500.000
Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	Org	8	Org	-	8	Org	4.500.000	8	Org	4.500.000	8	Org	4.500.000	8	Org	4.500.000
02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						580.994.600			87.067.114			87.102.994			87.102.994			87.102.994
Output : Tersedianya administrasi umum yang berjalan sesuai standar	Persentase administrasi umum yang berjalan sesuai standar	100	%	100	%	580.994.600	100	%	87.067.114	100	%	87.102.994	100	%	87.102.994	100	%	87.102.994
02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.998.900			2.000.000			2.000.000			2.000.000			2.000.000
Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	15	Paket	2.998.900	15	Paket	2.000.000	15	Paket	2.000.000	15	Paket	2.000.000	15	Paket	2.000.000
02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Alat Rumah Tangga						4.011.000			1.000.000			1.000.000			1.000.000			1.000.000
Output : Tersedianya Peralatan Alat Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	Paket	20	Paket	4.011.000	20	Paket	1.000.000	20	Paket	1.000.000	20	Paket	1.000.000	20	Paket	1.000.000
02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						9.482.000			10.000.000			10.000.000			10.000.000			10.000.000
Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	20	Paket	9.482.000	20	Paket	10.000.000	20	Paket	10.000.000	20	Paket	10.000.000	20	Paket	10.000.000
02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						-			3.000.000			3.000.000			3.000.000			3.000.000
Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dok	1	Dokumen	-	1	Dokumen	3.000.000	1	Dokumen	3.000.000	1	Dokumen	3.000.000	1	Dokumen	3.000.000
02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						564.502.700			70.067.114			70.102.994			70.102.994			70.102.994
Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lap	12	Laporan	564.502.700	12	Laporan	70.067.114	12	Laporan	70.102.994	12	Laporan	70.102.994	12	Laporan	70.102.994
02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						-			1.000.000			1.000.000			1.000.000			1.000.000
Output : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dok	12	Dok	-	12	Dok	1.000.000	12	Dok	1.000.000	12	Dok	1.000.000	12	Dok	1.000.000

02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						13.200.000			15.000.000			15.000.000			15.000.000			15.000.000
Output : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang urusan yang diadakan	100	%	100	%	13.200.000	100	%	15.000.000	100	%	15.000.000	100	%	15.000.000	100	%	15.000.000
02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel						-			5.000.000			5.000.000			5.000.000			5.000.000
Output : Tersedianya Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	3	Unit	3	Unit	-	3	Unit	5.000.000	3	Unit	5.000.000	3	Unit	5.000.000	3	Unit	5.000.000
02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						-			5.000.000			5.000.000			5.000.000			5.000.000
Output : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	4	Unit	-	4	Unit	5.000.000	4	Unit	5.000.000	4	Unit	5.000.000	4	Unit	5.000.000
02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						13.200.000			5.000.000			5.000.000			5.000.000			5.000.000
Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	4	Unit	13.200.000	4	Unit	5.000.000	4	Unit	5.000.000	4	Unit	5.000.000	4	Unit	5.000.000
02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						333.279.200			488.950.000			488.950.000			488.950.000			488.950.000
Output : Tersedianya Layanan Jasa Penunjang yang Mendukung Kelancaran Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100	%	100	%	333.279.200	100	%	488.950.000	100	%	488.950.000	100	%	488.950.000	100	%	488.950.000
02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						37.563.600			10.000.000			10.000.000			10.000.000			10.000.000
Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Lap	12	Laporan	37.563.600	12	Laporan	10.000.000	12	Laporan	10.000.000	12	Laporan	10.000.000	12	Laporan	10.000.000
02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						51.800.000			50.000.000			50.000.000			50.000.000			50.000.000
Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	12	Laporan	51.800.000	12	Laporan	50.000.000	12	Laporan	50.000.000	12	Laporan	50.000.000	12	Laporan	50.000.000
02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						243.915.600			428.950.000			428.950.000			428.950.000			428.950.000
Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	12	Laporan	243.915.600	12	Laporan	428.950.000	12	Laporan	428.950.000	12	Laporan	428.950.000	12	Laporan	428.950.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						60.002.000			45.000.000			45.000.000			45.000.000			45.000.000
Output : Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah secara Optimal dan Tepat Waktu	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100	%	100	%	60.002.000	100	%	45.000.000	100	%	45.000.000	100	%	45.000.000	100	%	45.000.000
02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						60.002.000			30.000.000			30.000.000			30.000.000			30.000.000
Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20	Unit	20	Unit	60.002.000	20	Unit	30.000.000	20	Unit	30.000.000	20	Unit	30.000.000	20	Unit	30.000.000
02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						-			5.000.000			5.000.000			5.000.000			5.000.000
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	7	Unit	0	7	Unit	5.000.000	7	Unit	5.000.000	7	Unit	5.000.000	7	Unit	5.000.000
02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya						-			10.000.000			10.000.000			10.000.000			10.000.000
Output : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1	unit	0	1	unit	10.000.000	1	unit	10.000.000	1	unit	10.000.000	1	unit	10.000.000

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							128.015.700		871.210.017,63		948.234.498,37		960.341.709,99		966.439.738,94				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							128.015.700		871.210.017,63		948.234.498,37		960.341.709,99		966.439.738,94				
2.17.02 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam							14.999.600		425.373.878,21		433.686.190,1		439.223.565,61		442.012.570,8				
Outcome :Tersedianya pelayanan izin usaha simpan pinjam		Persentase Koperasi yang memiliki izin Usaha Simpan Pinjam	100	%	100	%	14.999.600	100	%	425.373.878,21	100	%	433.686.190,1	100	%	439.223.565,61	100	%	442.012.570,8
17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							-		212.686.939		220.999.250,89		223.767.938,69		226.556.943,9				
Output : Terfasilitasinya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	10	Unit Usaha	20	Unit Usaha	-	20	Unit Usaha	212.686.939	25	Unit Usaha	220.999.250,89	30	Unit Usaha	223.767.938,69	35	Unit Usaha	226.556.943,9
17.02.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							-		212.686.939		220.999.250,89		223.767.938,69		226.556.943,9				
Output : Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10	Unit Usaha	3	Unit Usaha	-	3	Unit Usaha	212.686.939	5	Unit Usaha	220.999.250,89	5	Unit Usaha	223.767.938,69	10	Unit Usaha	226.556.943,9
17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							14.999.600		212.686.939,21		212.686.939,21		215.455.626,92		215.455.626,9				
Output : Terfasilitasinya Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rekomendasi penerbitan izin pembukaan koperasi simpan pinjam yang diterbitkan	10	Unit Usaha	3	Unit Usaha	14.999.600	3	Unit Usaha	212.686.939,21	5	Unit Usaha	212.686.939,21	5	Unit Usaha	215.455.626,92	10	Unit Usaha	215.455.626,9
17.02.2.02.0001 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							14.999.600		212.686.939,21		212.686.939,21		215.455.626,92		215.455.626,9				
Output : Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10	Unit Usaha	3	Unit Usaha	14.999.600	3	Unit Usaha	212.686.939,21	5	Unit Usaha	212.686.939,21	5	Unit Usaha	215.455.626,92	10	Unit Usaha	215.455.626,9
17.03 Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi							35.000.000		35.873.339,11		36.574.346,86		37.041.334,04		37.276.541,07				
Outcome :Terselenggaranya Pengawasan dan pemeriksaan koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100	%	100	%	35.000.000	100	%	35.873.339,11	100	%	36.574.346,86	100	%	37.041.334,04	100	%	37.276.541,07
17.03.2.01 Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							35.000.000		35.873.339,11		36.574.346,86		37.041.334,04		37.276.541,07				
Output : Terselenggaranya Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi dalam Daerah Kab/Kota	20	Unit Usaha	250	Unit Usaha	35.000.000	250	Unit Usaha	35.873.339,11	350	Unit Usaha	36.574.346,86	400	Unit Usaha	37.041.334,04	450	Unit Usaha	37.276.541,07
17.03.2.01.04 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota							35.000.000		35.873.339,11		36.574.346,86		37.041.334,04		37.276.541,07				
Output : Terlaksananya Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20	Unit Usaha	250	Unit Usaha	35.000.000	250	Unit Usaha	35.873.339,11	350	Unit Usaha	36.574.346,86	400	Unit Usaha	37.041.334,04	450	Unit Usaha	37.276.541,07

17.04 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi						31.484.500			32.270.118,43			32.900.714,96			33.320.796,61			-
Outcome : Terselenggaranya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	100	%	100	%	31.484.500	100	%	32.270.118,43	100	%	32.900.714,96	100	%	33.320.796,61	100	%	-
17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						31.484.500			32.270.118,43			32.900.714,96			33.320.796,61			-
Output : Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	25	Unit Usaha	35	Unit Usaha	31.484.500	100	Unit Usaha	32.270.118,43	150	Unit Usaha	32.900.714,96	200	Unit Usaha	33.320.796,61	250	Unit Usaha	
17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						31.484.500			32.270.118,43			32.900.714,96			33.320.796,61			33.532.378,78
Output : Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	25	Unit Usaha	35	Unit Usaha	31.484.500	100	Unit Usaha	32.270.118,43	150	Unit Usaha	32.900.714,96	200	Unit Usaha	33.320.796,61	250	Unit Usaha	33.532.378,78
2.17.05 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian						-			10.000.000,00			10.195.411,90			10.325.588,57			10.391.154,55
Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	100	%	100	%	-	100	%	10.000.000,00	100	%	10.195.411,90	100	%	10.325.588,57	100	%	10.391.154,55
2.17.05.2 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupten/ Kota						-			10.000.000,00			10.195.411,90			10.325.588,57			10.391.154,55
Output : Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupten/ Kota	Jumlah Anggota Koperasi yang diberikan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupten/ Kota	40	Orang	40	Orang	-	40	Orang	10.000.000,00	40	Orang	10.195.411,90	40	Orang	10.325.588,57	40	Orang	10.391.154,55
2.17.05.2.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Potensi SDM Koperasi						-			10.000.000,00			10.195.411,90			10.325.588,57			10.391.154,55
Output : Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40	Orang	40	Orang	-	40	Orang	10.000.000,00	40	Orang	10.195.411,90	40	Orang	10.325.588,57	40	Orang	10.391.154,55
2.17.06 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi						18.936.600			19.409.116,38			19.788.393,62			20.041.055,03			20.168.312,79
Outcome : Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	90	%	100	%	18.936.600	100	%	19.409.116,38	100	%	19.788.393,62	100	%	20.041.055,03	100	%	20.168.312,79
2.17.06.02 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						18.936.600			19.409.116,38			19.788.393,62			20.041.055,03			20.168.312,79
Output : Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas dan perlindungan koperasi	0	%	130	Unit Usaha	18.936.600	135	Unit Usaha	19.409.116,38	135	Unit Usaha	19.788.393,62	135	Unit Usaha	20.041.055,03	135	Unit Usaha	20.168.312,79
2.17.06.2.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi						-			6.469.705,46			6.596.131,20			6.680.351,68			6.722.770,93
Output : Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan		Klp Masyarakat	50	Klp Masyarakat	-	55	Klp Masyarakat	6.469.705,46	55	Klp Masyarakat	6.596.131,20	55	Klp Masyarakat	6.680.351,68	55	Klp Masyarakat	6.722.770,93
2.17.06.2.0008 Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						18.936.600			6.469.705,46			6.596.131,21			6.680.351,68			6.722.770,93
Output : Fasilitas Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	10	Unit Usaha	30	Unit Usaha	18.936.600	30	Unit Usaha	6.469.705,46	30	Unit Usaha	6.596.131,21	30	Unit Usaha	6.680.351,68	30	Unit Usaha	6.722.770,93
2.17.06.2.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota						-			6.469.705,46			6.596.131,21			6.680.351,67			6.722.770,93
Output : Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota		Unit Usaha	30	Unit Usaha	-	30	Unit Usaha	6.469.705,46	30	Unit Usaha	6.596.131,21	30	Unit Usaha	6.680.351,67	30	Unit Usaha	6.722.770,93

2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						27.595.000			338.283.565,5			404.894.029,03			410.063.781,56			412.667.626,4
Outcome : Meningkatkan Kapasitas UMKM yang tangguh dan Mandiri	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	90	%	100	%	27.595.000	100	%	338.283.565,5	100	%	404.894.029,03	100	%	410.063.781,56	100	%	412.667.626,4
2.17.07.2 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						27.595.000			338.283.565,5			404.894.029,03			410.063.781,56			412.667.626,4
Output : Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang dibina melalui pendataan, kemitraan, perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan	30	UMKM	917	UMKM	27.595.000	975	UMKM	338.283.565,5	1.168	UMKM	404.894.029,03	1.287	UMKM	410.063.781,56	1.403	UMKM	412.667.626,4
2.17.07.2.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro						-			20.000.000,00			22.000.000,00			25.000.000,00			25.000.000,00
Output : Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	3	Unit Usaha	5	Unit Usaha	-	5	Unit Usaha	20.000.000,00	5	Unit Usaha	22.000.000,00	5	Unit Usaha	25.000.000,00	5	Unit Usaha	25.000.000,00
2.17.07.2.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro						-			30.000.000,00			35.000.000,00			37.000.000,00			37.000.000,00
Output : Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	-	Unit Usaha	55	Unit Usaha	-	57	Unit Usaha	30.000.000,00	60	Unit Usaha	35.000.000,00	65	Unit Usaha	37.000.000,00	65	Unit Usaha	37.000.000,00
2.17.07.2.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro						-			25.000.000,00			25.894.029,03			26.063.781,56			26.100.000,00
Output : Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	20	Unit Usaha	25	Unit Usaha	-	30	Unit Usaha	25.000.000,00	33	Unit Usaha	25.894.029,03	35	Unit Usaha	26.063.781,56	35	Unit Usaha	26.100.000,00
2.17.07.2.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro						-			20.000.000,5			22.000.000,00			22.000.000,00			22.000.000,00
Output : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Orang	10	Orang	-	10	Orang	20.000.000,5	10	Orang	22.000.000,00	10	Orang	22.000.000,00	10	Orang	22.000.000,00
2.17.07.2.0008 Pemulihan Usaha Mikro						-			100.000.000,00			150.000.000,00			150.000.000,00			150.000.000,00
Output : Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	4	Unit Usaha	25	Unit Usaha	-	30	Unit Usaha	100.000.000,00	35	Unit Usaha	150.000.000,00	40	Unit Usaha	150.000.000,00	45	Unit Usaha	150.000.000,00
2.17.07.2.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro						25.000.000			30.000.000,00			30.000.000,00			30.000.000,00			32.000.000,00
Output : Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	3	Unit Usaha	30	Unit Usaha	25.000.000	35	Unit Usaha	30.000.000,00	35	Unit Usaha	30.000.000,00	35	Unit Usaha	30.000.000,00	35	Unit Usaha	32.000.000,00
2.17.07.2.0013 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik						-			25.000.000,00			25.000.000,00			25.000.000,00			25.000.000,00
Output : Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		Unit Usaha	25	Unit Usaha	-	25	Unit Usaha	25.000.000,00	25	Unit Usaha	25.000.000,00	25	Unit Usaha	25.000.000,00	25	Unit Usaha	25.000.000,00
2.17.07.2.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro						2.595.000			35.000.000,00			35.000.000,00			35.000.000,00			35.567.626,4
Output : Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	100	Unit Usaha	150	Unit Usaha	2.595.000	500	Unit Usaha	35.000.000,00	500	Unit Usaha	35.000.000,00	500	Unit Usaha	35.000.000,00	500	Unit Usaha	35.567.626,4
2.17.07.2.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan						-			53.283.565,00			60.000.000,00			60.000.000,00			60.000.000,00
Output : Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	-	Orang	35	Orang	-	50	Orang	53.283.565,00	55	Orang	60.000.000,00	55	Orang	60.000.000,00	55	Org	60.000.000,00

2.17.08 Program Pengembangan UMKM						-			10.000.000,00			10.195.411,9			10.325.588,57			10.391.154,55																
Outcome : Meningkatkan Daya Saing UMKM	Persentase UMKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	95	%	100	%	-	100	%	10.000.000,00	100	%	10.195.411,9	100	%	10.325.588,57	100	%	10.391.154,55																
2.17.08.2 Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil						-			10.000.000,00			10.195.411,9			10.325.588,57			10.391.154,55																
Output : Terfasilitasinya Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan dengan Orientasi skala usaha menjadi skala kecil	0	Unit Usaha	84	Unit Usaha	-	88	Unit Usaha	10.000.000,00	92	Unit Usaha	10.195.411,9	99	Unit Usaha	10.325.588,57	107	Unit Usaha	10.391.154,55																
2.17.08.2.0002 Pengembangan Usaha Mikro						-			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00																
Output : Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	Unit Usaha	20	Unit Usaha	-	30	Unit Usaha	2.500.000,00	30	Unit Usaha	2.500.000,00	30	Unit Usaha	2.500.000,00	30	Unit Usaha	2.500.000,00																
2.17.08.2.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan						-			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00																
Output : Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi		Orang	20	Orang	-	30	Orang	2.500.000,00	30	Orang	2.500.000,00	30	Orang	2.500.000,00	30	Orang	2.500.000,00																
2.17.08.2.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang						-			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00																
Output : Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi		Lembaga	2	Lembaga	-	2	Lembaga	2.500.000,00	2	Lembaga	2.500.000,00	2	Lembaga	2.500.000,00	2	Lembaga	2.500.000,00																
2.17.08.2.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi						-			2.500.000,00			2.695.411,9			2.825.588,57			2.891.154,55																
Output : Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	25	Unit Usaha	30	Unit Usaha	-	30	Unit Usaha	2.500.000,00	32	Unit Usaha	2.695.411,9	32	Unit Usaha	2.825.588,57	32	Unit Usaha	2.891.154,55																
Urusan Pemerintahan Pilihan																																		
PERDAGANGAN																																		
						521.048.200							1.014.049.679,14							1.113.865.416,88							1.128.087.430,89							1.135.250.620,54
30.02 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan						-			10.000.000,00			10.195.411,9			10.325.588,57			10.391.154,54																
Outcome : Meningkatnya kemudahan proses Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	80	%	100	%	-	100	%	10.000.000,00	100	%	10.195.411,9	100	%	10.325.588,57	100	%	10.391.154,54																
30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar,Pusat Perbelanjaan,dan Izin Usaha Toko Swalayan						-			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00																
Output : Terfasilitasinya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar,Pusat Perbelanjaan,dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi penerbitan izin yang diterbitkan	10	Rekomendasi	12	Rekomendasi	-	15	Rekomendasi	2.500.000,00	18	Rekomendasi	2.500.000,00	20	Rekomendasi	2.500.000,00	25	Rekomendasi	2.500.000,00																
3.30.02.2.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						-			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00																
Output : Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	1	Dokumen	-	1	Dokumen	2.500.000,00	1	Dokumen	2.500.000,00	1	Dokumen	2.500.000,00	1	Dokumen	2.500.000,00																

30.02.2. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						-			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00
Output : Terlaksananya kegiatan pengawasan distribusi bahan berbahaya yang dilakukan dalam satu tahun	Jumlah kegiatan pengawasan distribusi bahan berbahaya yang dilakukan dalam satu tahun		Laporan	4	Laporan	-	4	Laporan	2.500.000,00	4	Laporan	2.500.000,00	4	Laporan	2.500.000,00	4	Laporan	2.500.000,00
3.30.02.2.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)						-			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00
Output : Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		Laporan	4	Laporan	-	4	Laporan	2.500.000,00	4	Laporan	2.500.000,00	4	Laporan	2.500.000,00	4	Laporan	2.500.000,00
3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)						-			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00
Output : Terfasilitasinya Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) yang diterbitkan		Dokumen	1	dokumen	-	1	dokumen	2.500.000,00	1	dokumen	2.500.000,00	1	dokumen	2.500.000,00	1	dokumen	2.500.000,00
3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA						-			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00
Output : Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal		Dokumen	1	Dokumen	-	1	Dokumen	2.500.000,00	1	Dokumen	2.500.000,00	1	Dokumen	2.500.000,00	1	Dokumen	2.500.000,00
30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang						-			2.500.000,00			2.695.411,9			2.825.588,57			2.891.154,54
Output : Terfasilitasinya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Gudang yang Terdaftar	0	-	10	Gudang	-	15	Gudang	2.500.000,00	20	Gudang	2.695.411,9	25	Gudang	2.825.588,57	25	Gudang	2.891.154,54
30.02.2.02.0001 Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang						-			2.500.000,00			2.695.411,9			2.825.588,57			2.891.154,54
Output : Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	-	Dokumen	1	Dokumen	-	1	Dokumen	2.500.000,00	1	Dokumen	2.695.411,9	1	Dokumen	2.825.588,57	1	Dokumen	2.891.154,54
30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan						11.494.500			291.781.317,04			327.483.071,28			331.664.428,16			333.770.448,61
Outcome : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100	%	100	%	11.494.500	100	%	291.781.317,04	100	%	327.483.071,28	100	%	331.664.428,16	100	%	333.770.448,61
30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan						3.225.000			216.681.317,04			252.383.071,28			252.564.428,16			253.670.448,61
Output : Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun/dikelola	4	Unit	4	Unit	3.225.000	4	Unit	216.681.317,04	5	Unit	252.383.071,28	5	Unit	252.564.428,16	5	Unit	253.670.448,61
3.30.03.2.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						-			166.244.741,04			201.946.495,28			202.127.852,16			203.233.872,61
Output : Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4	Unit	4	Unit	-	4	Unit	166.244.741,04	5	Unit	201.946.495,28	5	Unit	202.127.852,16	5	Unit	203.233.872,61
3.30.03.2.0002 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						1.810.000			25.336.576,00			25.336.576,00			25.336.576,00			25.336.576,00
Output : Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	Unit	33	Unit	1.810.000	33	Unit	25.336.576,00	33	Unit	25.336.576,00	33	Unit	25.336.576,00	33	Unit	25.336.576,00
3.30.03.2.0004 Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota						1.415.000			25.100.000,00			25.100.000,00			25.100.000,00			25.100.000,00
Output : Tersedianya informasi terkait lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang		Laporan	1	Kegiatan	1.415.000	1	Kegiatan	25.100.000,00	1	Kegiatan	25.100.000,00	1	Kegiatan	25.100.000,00	1	Kegiatan	25.100.000,00
30.03.2.02 Pembinaan terhadap Pengelola sarana Distribusi perdagangan masyarakat di Wilayah kerjanya						8.269.500			75.100.000,00			75.100.000,00			79.100.000,00			80.100.000,00
Output : Terselenggaranya Pembinaan terhadap Pengelola sarana Distribusi perdagangan masyarakat di Wilayah kerjanya	Jumlah Pembinaan dan pemantauan terhadap pengelola sarana dan prasarana distribusi perdagangan	14	Kali	14	Kali	8.269.500	14	Kali	75.100.000,00	14	Kali	75.100.000,00	14	Kali	79.100.000,00	14	Kali	80.100.000,00
3.30.03.2.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						8.269.500			50.000.000,00			50.000.000,00			54.000.000,00			55.000.000,00
Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	1	Dokumen	8.269.500	1	Dokumen	50.000.000,00	1	Dokumen	50.000.000,00	1	Dokumen	54.000.000,00	1	Dokumen	55.000.000,00
3.30.03.2.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						-			25.100.000,00			25.100.000,00			25.100.000,00			25.100.000,00
Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	Dokumen	1	Dokumen	-	1	Dokumen	25.100.000,00	1	Dokumen	25.100.000,00	1	Dokumen	25.100.000,00	1	Dokumen	25.100.000,00

30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting						3.215.000		193.295.222,44		247.072.441,16		250.227.102,1		251.816.007,48									
Outcome : Meningkatnya Kelancaran distribusi dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting						Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100	%	100	%	3.215.000	100	%	193.295.222,44	100	%	247.072.441,16	100	%	250.227.102,1	100	%	251.816.007,48
30.04.2.02 Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasara Kabupaten/Kota						3.215.000		190.275.222,44		242.072.441,16		245.072.442,00		246.661.347,00									
Output : Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasara Kabupaten/Kota						Jumlah Bahan pokok dengan harga yang terkendali	10	bahan pokok	30	bahan pokok	3.215.000	30	bahan pokok	190.275.222,44	30	bahan pokok	242.072.441,16	30	bahan pokok	245.072.442,00	30	bahan pokok	246.661.347,00
3.30.04.2.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						1.415.000		25.275.222,44		40.072.441,16		40.072.442,00		41.661.347,00									
Output : Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						1	Lap	12	Laporan	1.415.000	12	Laporan	25.275.222,44	12	Laporan	40.072.441,16	12	Laporan	40.072.442,00	12	Laporan	41.661.347,00	
3.30.04.2.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						-		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00									
Output : Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						-	Lap	12	Laporan	-	12	Laporan	15.000.000,00	12	Laporan	20.000.000,00	12	Laporan	20.000.000,00	12	Laporan	20.000.000,00	
3.30.04.2.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						1.800.000		150.000.000,00		182.000.000,00		185.000.000,00		185.000.000,00									
Output : Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						-	Lap	1	Laporan	1.800.000	1	Laporan	150.000.000,00	1	Laporan	182.000.000,00	1	Laporan	185.000.000,00	1	Laporan	185.000.000,00	
3.30.04.2 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-		3.020.000,00		5.000.000,00		5.154.660,1		5.154.660,48									
Output : Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan						-	Kali	4	Kali	-	4	Kali	3.020.000,00	4	Kali	5.000.000,00	4	Kali	5.154.660,1	4	Kali	5.154.660,48	
3.30.04.2.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						-		3.020.000,00		5.000.000,00		5.154.660,1		5.154.660,48									
Output : Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%						-	Lap	4	Laporan	-	4	Laporan	3.020.000,00	4	Laporan	5.000.000,00	4	Laporan	5.154.660,1	4	Laporan	5.154.660,48	
30.05 Program Pengembangan Ekspor						500.000.000		512.476.272,96		522.490.669,33		529.161.914,8		532.522.015,31									
Outcome : Meningkatkan Promosi Dagang						Persentase Promosi dagang yang diselenggarakan	100	%	100	%	500.000.000	100	%	512.476.272,96	100	%	522.490.669,33	100	%	529.161.914,8	100	%	532.522.015,31
30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000		512.476.272,96		522.490.669,33		529.161.914,8		532.522.015,31									
Output : Terselenggaranya Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Promosi Dagang dan Misi Dagang yang diselenggarakan	3	Kali	3	Kali	500.000.000	5	Kali	512.476.272,96	5	Kali	522.490.669,33	5	Kali	529.161.914,8	5	Kali	532.522.015,31
3.30.05.2.0002 Pameran Dagang Nasional						500.000.000		338.986.306,96		349.000.703,33		355.671.948,8		359.032.049,31									
Output : Terasilinasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional						3	Pelaku Usaha	15	Pelaku Usaha	500.000.000	20	Pelaku Usaha	338.986.306,96	22	Pelaku Usaha	349.000.703,33	25	Pelaku Usaha	355.671.948,8	30	Pelaku Usaha	359.032.049,31	
3.30.05.2.0003 Pameran Dagang Lokal						-		120.763.266,00		120.763.266,00		120.763.266,00		120.763.266,00									
Output : Terasilinasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal						-	Pelaku Usaha	20	Pelaku Usaha	-	22	Pelaku Usaha	120.763.266,00	25	Pelaku Usaha	120.763.266,00	28	Pelaku Usaha	120.763.266,00	30	Pelaku Usaha	120.763.266,00	
3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan						-		52.726.700,00		52.726.700,00		52.726.700,00		52.726.700,00									
Output : Terasilinasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang						-	Pelaku Usaha	10	Pelaku Usaha	-	12	Pelaku Usaha	52.726.700,00	15	Pelaku Usaha	52.726.700,00	17	Pelaku Usaha	52.726.700,00	20	Pelaku Usaha	52.726.700,00	

30.06 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen						4.528.700			4.641.702,59			4.732.406,99			4.792.831,13			4.823.264,9
Outcome : Meningkatnya Tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Persentase)	100	%	100	%	4.528.700	100	%	4.641.702,59	100	%	4.732.406,99	100	%	4.792.831,13	100	%	4.823.264,9
30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan						4.528.700			4.641.702,59			4.732.406,99			4.792.831,13			4.823.264,9
Output : Terlaksananya Metrologi legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan barang dan tertib niaga yang dilaksanakan	12	Kali	12	Kali	4.528.700	12	Kali	4.641.702,59	12	Kali	4.732.406,99	12	Kali	4.792.831,13	12	Kali	4.823.264,9
30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera-Tera Ulang						2.728.700			2.600.000			2.671.295			2.700.000			2.750.000
output : Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	330	Unit	2.000	Unit	2.728.700	2.010	Unit	2.600.000	2.050	Unit	2.671.295	2.070	Unit	2.700.000	3.000	Unit	2.750.000
30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						1.800.000			1.541.702,59			1.561.111,99			1.592.831,13			1.573.264,9
Output : Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	150	Orang	400	Orang	1.800.000	450	Orang	1.541.702,59	500	Orang	1.561.111,99	550	Orang	1.592.831,13	600	Orang	1.573.264,9
30.06.2.01.0003 Penyidikan Metrologi Legal						-			500.000			500.000			500.000			500.000
Output : Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal		Unit	1	Unit	-	1	Unit	500.000	1	Unit	500.000	1	Unit	500.000	1	Unit	500.000
30.07 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri						1.810.000			1.855.164,11			1.891.416,22			1.915.566,13			1.927.729,70
Outcome : Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam penggunaan Promosi Produk Lokal	90	%	100	%	1.810.000	100	%	1.855.164,11	100	%	1.891.416,22	100	%	1.915.566,13	100	%	1.927.729,70
30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						1.810.000			1.855.164,11			1.891.416,22			1.915.566,13			1.927.729,70
Output : Terlaksananya Promosi,Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam promosi produk dalam negeri	15	UMKM	20	UMKM	1.810.000	20	UMKM	1.855.164,11	25	UMKM	1.891.416,22	25	UMKM	1.915.566,13	25	UMKM	1.927.729,70
30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						1.810.000			1.855.164,11			1.891.416,22			1.915.566,13			1.927.729,70
Output : Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	15	UMKM	20	UMKM	1.810.000	25	UMKM	1.855.164,11	25	UMKM	1.891.416,22	25	UMKM	1.915.566,13	25	UMKM	1.927.729,70
PERINDUSTRIAN						66.941.150			263.611.502,12			308.762.784,64			312.705.117,88			314.690.749,49
31.02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri						62.295.400			63.849.828,83			65.097.530,48			65.928.706,30			66.347.343,90
Outcome : Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase pertambahan jumlah industri	100	%	100	%	62.295.400	100	%	63.849.828,83	100	%	65.097.530,48	100	%	65.928.706,30	100	%	66.347.343,90
31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						62.295.400			63.849.828,83			65.097.530,48			65.928.706,30			66.347.343,90
Output : Tersedianya data, informasi dan hasil dari pelaksanaan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	Laporan	62.295.400	1	Laporan	63.849.828,83	1	Laporan	65.097.530,48	1	Laporan	65.928.706,30	1	Laporan	66.347.343,90
3.31.02.2.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						-			5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00
Output : Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	1	Dokumen	-	1	Dokumen	5.000.000,00	1	Dokumen	5.000.000,00	1	Dokumen	5.000.000,00	1	Dokumen	5.000.000,00
3.31.02.2.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilyahan Industri						-			5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00
Output : Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilyahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilyahan Industri	-	Dokumen	1	Dokumen	-	1	Dokumen	5.000.000,00	1	Dokumen	5.000.000,00	1	Dokumen	5.000.000,00	1	Dokumen	5.000.000,00

3.31.02.2.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						1.718.000			10.000.000,00			10.000.000,00			10.000.000,00		10.000.000,00	
Output : Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dokumen	1	Dokumen	1.718.000	1	Dokumen	10.000.000,00	1	Dokumen	10.000.000,00	1	Dokumen	10.000.000,00	1	Dokumen	10.000.000,00
3.31.02.2.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						18.469.500			10.000.000,00			11.000.000,00			11.000.000,00			11.000.000,00
Output : Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dokumen	1	Dokumen	18.469.500	1	Dokumen	10.000.000,00	1	Dokumen	11.000.000,00	1	Dokumen	11.000.000,00	1	Dokumen	11.000.000,00
3.31.02.2.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						33.689.900			17.000.000,00			17.500.000,00			18.331.175,82			18.749.813,42
Output : Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dokumen	1	Dokumen	33.689.900	1	Dokumen	17.000.000,00	1	Dokumen	17.500.000,00	1	Dokumen	18.331.175,82	1	Dokumen	18.749.813,42
3.31.02.2.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri						-			4.349.828,83			4.097.530,48			4.097.530,48			4.097.530,48
Output : Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Dokumen	1	Dokumen	-	1	Dokumen	4.349.828,83	1	Dokumen	4.097.530,48	1	Dokumen	4.097.530,48	1	Dokumen	4.097.530,48
3.31.02.2.0007 Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri						-			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00
Output : Tersusunnya rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri		Rekomendasi	1	Rekomendasi	-	1	Rekomendasi	2.500.000,00	1	Rekomendasi	2.500.000,00	1	Rekomendasi	2.500.000,00	1	Rekomendasi	2.500.000,00
3.31.02.2.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota						8.418.000			5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00
Output : Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi		Dokumen	1	Dokumen	8.418.000	1	Dokumen	5.000.000,00	1	Dokumen	5.000.000,00	1	Dokumen	5.000.000,00	1	Dokumen	5.000.000,00
3.31.02.2.0009 Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri						-			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00
Output : Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri		Laporan	1	Laporan	-	1	Laporan	2.500.000,00	1	Laporan	2.500.000,00	1	Laporan	2.500.000,00	1	Laporan	2.500.000,00
3.31.02.2.0010 Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri						-			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00
Output : Tersusunnya rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri		Rekomendasi	1	Rekomendasi	-	1	Rekomendasi	2.500.000,00	1	Rekomendasi	2.500.000,00	1	Rekomendasi	2.500.000,00	1	Rekomendasi	2.500.000,00
31.03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota						-			195.000.000,00			238.810.532,11			241.859.703,65			243.395.477,28
Outcome : Meningkatnya kualitas perizinan berusaha disektor Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100	%	100	%	-	100	%	195.000.000,00	100	%	238.810.532,11	100	%	241.859.703,65	100	%	243.395.477,28
31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah dan IZIN Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota						-			195.000.000,00			238.810.532,11			241.859.703,65			243.395.477,28
Output : Terfasilitasinya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah dan IZIN Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota	Jumlah industri yang bersertifikat/terstandarisasi	20	IKM	20	IKM	-	20	IKM	195.000.000,00	20	IKM	238.810.532,11	30	IKM	241.859.703,65	30	IKM	243.395.477,28

3.31.03.2.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota						-			97.500.000,00			119.405.266,00			120.929.851,00			121.697.738,00
Output : Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	1	Dokumen	1	Dokumen	-	1	Dokumen	97.500.000,00	1	Dokumen	119.405.266,00	1	Dokumen	120.929.851,00	1	Dokumen	121.697.738,00
3.31.03.2.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)						-			97.500.000,00			119.405.266,11			120.929.852,65			121.697.739,28
Output : Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	- Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-	Dokumen	1	Dokumen	-	1	Dokumen	97.500.000,00	1	Dokumen	119.405.266,11	1	Dokumen	120.929.852,65	1	Dokumen	121.697.739,28
31.04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional						4.645.750			4.761.673,29			4.854.722,05			4.916.707,93			4.947.928,31
Outcome : Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	100	%	100	%	4.645.750	100	%	4.761.673,29	100	%	4.854.722,05	100	%	4.916.707,93	100	%	4.947.928,31
31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota						4.645.750			4.761.673,29			4.854.722,05			4.916.707,93			4.947.928,31
Output : Tersedianya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah data yang masuk di sistem informasi industri berbasis SIINas	70	Data	50	Data	4.645.750	50	Data	4.761.673,29	50	Data	4.854.722,05	50	Data	4.916.707,93	50	Data	4.947.928,31
3.31.04.2.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						3.645.750			1.582.224,00			1.618.240,00			1.638.902,00			1.649.309,00
Output : Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	Dokumen	1	Dokumen	3.645.750	1	Dokumen	1.582.224,00	1	Dokumen	1.618.240,00	1	Dokumen	1.638.902,00	1	Dokumen	1.649.309,00
3.31.04.2.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas						1.000.000			1.597.225,29			1.618.242,05			1.638.903,93			1.649.310,31
Output : Tersedisinasi dan Terpublikaskannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1	Dokumen	1	Dokumen	1.000.000	1	Dokumen	1.597.225,29	1	Dokumen	1.618.242,05	1	Dokumen	1.638.903,93	1	Dokumen	1.649.310,31
3.31.04.2.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas						-			1.582.224,00			1.618.240,00			1.638.902,00			1.649.309,00
Output : Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	-	Dokumen	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1.582.224,00	1	Dokumen	1.618.240,00	1	Dokumen	1.638.902,00	1	Dokumen	1.649.309,00
JUMLAH						9.353.672.513			11.002.070.455,93			11.397.064.008,25			11.542.583.567,08			11.615.877.278,92

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	Kegiatan/Sub.Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah dan IZIN Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kot	
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	
			Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	

			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
			Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
			Pemulihan Usaha Mikro	
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
			Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	
			Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	
			Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
			Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
			Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	

4	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	
			Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD. kinerja menggambarkan tentang ukuran keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Suatu indikator kinerja dinas dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terdapat tingkat capaian indikator kinerja dinas berkenan. Dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 5 Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

No	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Koperasi Sehat	%	5,76%	6,00%	6,40%	6,80%	7,00%	7,50%	8,00%	
	Persentase Perumbuhan UMKM	%	0,066%	1,00%	2,13%	2,57%	3,01%	3,21%	3,30%	
	Persentase Pertumbuhan Industri	%	3,36%	4,8%	4,95%	5,35%	6,4%	6,9%	7,2%	
	Nilai Ekspor Perdagangan	Jumlah	-472.648,17	-462.648,17	-452.648,17	-442.648,17	-432.648,17	-422.648,17	-412.648,17	
	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A/81,00	A/81,50	A/82,00	A/82,40	A/82,70	A/83,00	A/83,50	

Seluruh indikator tersebut akan menjadi Indikator Utama (IKU) Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo. Indikator Kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo yang telah ditetapkan dan menjadi corel areal business sebagai mana tugas dan fungsi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo. Indikator kinerja tersebut juga selanjutnya digunakan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja, LAKIP/LKPj serta Evaluasi terhadap pencapaian kinerja. Indikator ini disusun berdasarkan indikator kinerja program Perjanjian Kinerja, LAKIP/LKPj serta evaluasi terhadap pencapaian kinerja. Indikator Kinerja ini disusun berdasarkan indikator kinerja program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Wajo tahun 2025-2029 yang terkait dengan tugas Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo.

Berikut ditampilkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Tabel 4.2.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	4,26%	4,4%	4,6%	4,8%	4,95%	5,2%	5,4%	
2	Pertumbuhan Industri	%	3,36%	4,8%	4,95%	5,35%	6,4%	6,9%	7,2%	
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	3,16%	4,2%	6,4%	8,4%	10,75%	12,1%	14,5%	
4	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri	%	0,00%	0,5%	1,4%	1,5%	1,6%	1,7%	2%	
5	Ekspor Bersih Perdagangan		-472.648,17	-462.648,17	-452.648,17	-442.648,17	-432.648,17	-422.648,17	-412.648,17	
6	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	%	52,09%	52,27%	53,33%	54,34%	55,31%	56,25%	57,14%	
7	Persentase Koperasi Aktif	%	64,52%	64,60%	64,67%	64,90%	65,12%	65,35%	65,56%	
8	Persentase UKM non BPR/LKM Aktif	%	30,00%	30,00%	30,01%	30,05%	30,07%	30,08%	30,10%	
9	Persentase BPR/LKM Aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	2,87%	3,00%	3,03%	3,06%	3,10%	3,12%	3,18%	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. Renstra merupakan penjabaran dari visi dan misi serta program dari Bupati dan Wakil Bupati Wajo, yang berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-20245, RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Wajo serta RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042. Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 sebagai dokumen Bersama seluruh *stakeholders* dalam rangka melaksanakan pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah, DPRD dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Wajo. Keberhasilan implementasi pelaksanaan dokumen Renstra sangat tergantung dari komitmen, kerja keras dan dukungan partisipasi seluruh *stakeholders* dalam menjaga konsistensi Renstra beserta implelementasi tahunan rencana pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan Renstra perlu memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, terdapat sejumlah kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan Renstra dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Kesesuaian Renstra perangkat daerah harus selaras dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), serta memperhatikan RPJPN/RPJMN (nasional) dan kebijakan sektoral yang relevan. Keterpaduan dan Sinkronisasi yaitu Harus terjadi sinkronisasi antar perangkat daerah, serta antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk koordinasi lintas sektor dan wilayah. Berorientasi Hasil (Outcome-Oriented) dengan Fokus pada capaian hasil pembangunan bukan hanya pada output kegiatan, demi memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan program dan kegiatan harus dilakukan secara efisien (menggunakan sumber daya secara optimal) dan efektif (mencapai tujuan yang ditetapkan). Akuntabilitas dan Transparansi Setiap tahapan pelaksanaan Renstra harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik dalam aspek keuangan, kegiatan, maupun capaian kinerja. Partisipatif Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk masyarakat, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Responsif Gender dan Inklusif Memperhatikan keadilan gender, hak-hak kelompok rentan, dan tidak diskriminatif dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Berbasis Data dan Informasi Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra harus berdasarkan data dan

informasi yang valid, mutakhir, dan terverifikasi. Fleksibel dan Adaptif Harus mampu menyesuaikan dengan perubahan dinamika lingkungan strategis, baik lokal, nasional, maupun global. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan dengan Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Renstra guna perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Dalam pelaksanaan Renstra perlu memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Konsistensi Perencanaan

Konsistensi penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen RPJMD merujuk pada kesesuaian antara perencanaan strategis di tingkat perangkat daerah (Renstra PD) dengan arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun aspek konsistensi yang harus diperhatikan adalah :

- a. Visi dan Misi, Renstra PD harus mendukung visi dan misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD
- b. Tujuan dan Sasaran, Tujuan dan sasaran Renstra PD harus diturunkan langsung dari tujuan dan sasaran RPJMD yang menjadi kewenangan dan tugas perangkat daerah tersebut.
- c. Strategi dan Arah Kebijakan, Strategi dan arah kebijakan Renstra PD harus sejalan dan tidak bertentangan dengan arah kebijakan di RPJMD.
- d. Program dan Kegiatan Prioritas, Program yang dirumuskan dalam Renstra PD harus merupakan penjabaran dari program prioritas daerah dalam RPJMD.
- e. Indikator Kinerja, Indikator kinerja dalam Renstra PD harus sinkron dengan indikator kinerja daerah (IKD) yang ada dalam RPJMD, terutama untuk indikator yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.
- f. Target Kinerja, Target tahunan pada Renstra PD harus mendukung pencapaian target dalam RPJMD secara keseluruhan.
- g. Pendanaan dan Alokasi Anggaran, Pendanaan dalam Renstra PD harus realistis dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang telah diproyeksikan dalam RPJMD.

Adapun Tujuan Konsistensi Ini adalah Menjamin sinergi dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah dan Mencegah duplikasi atau tumpang tindih program/kegiatan antar perangkat daerah juga Memastikan bahwa setiap perangkat daerah bekerja dalam arah yang sama untuk mewujudkan visi kepala daerah. Dan Memudahkan dalam pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan daerah.

2. Kerangka Pengendalian

Kerangka pengendalian dalam penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah (Rencana Strategis Perangkat Daerah) agar selaras dengan Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan bagian penting dari sistem perencanaan pembangunan daerah di Indonesia.

Adapun Kerangka Pengendalian Renstra PD terhadap RPJMD adalah :

- a. Kesesuaian dengan Visi dan Misi Kepala Daerah : Renstra PD harus menyusun program dan kegiatan yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
- b. Penjabaran Tujuan dan Sasaran RPJMD ; Tujuan dan sasaran di Renstra PD harus merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD yang menjadi tanggung jawab PD tersebut, Pengendalian dilakukan dengan mapping indikator RPJMD ke Renstra PD.
- c. Penyelarasan Program dan Kegiatan; Program dan kegiatan dalam Renstra harus mendukung program prioritas dalam RPJMD, Dilakukan melalui pengkodean atau tagging program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas RPJMD.
- d. Sinkronisasi Target dan Anggaran; Target output dan outcome kegiatan dalam Renstra harus realistis dan sinkron dengan target RPJMD serta kemampuan keuangan daerah.
- e. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi; Dilakukan secara periodik oleh Bappeda untuk memastikan konsistensi antara Renstra PD dan RPJMD dan Pengendalian dilakukan melalui review Renstra dan evaluasi kinerja PD terhadap target RPJMD.
- f. Sistem Informasi Perencanaan; Pemanfaatan aplikasi seperti *SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)* dari Kemendagri sebagai alat bantu integrasi dan pengendalian dokumen perencanaan.

3. Mekanisme Renstra

Mekanisme Renstra Perangkat Daerah dalam kaitannya dengan Dokumen RPJMD mengacu pada proses penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah apabila terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mekanisme Renstra Perangkat Daerah terhadap Dokumen RPJMD adalah Renstra hanya dapat dilakukan perubahan apabila terjadi perubahan RPJMD, yang bisa disebabkan oleh Perubahan kebijakan nasional (misalnya karena perubahan RPJMN) , Perubahan struktur organisasi perangkat daerah (SOTK), Keadaan luar biasa (bencana, krisis ekonomi, pandemi) dan Evaluasi kinerja yang menunjukkan kebutuhan penyesuaian arah kebijakan Hasil pengawasan atau rekomendasi dari DPRD atau hasil

audit BPK. Dasar Hukum Perubahan Renstra yaitu Permendagri No. 86 Tahun 2017 (khususnya Pasal 100-102), Perda tentang RPJMD dan Perkada (Peraturan Kepala Daerah) tentang Perubahan RPJMD.

4. Komunikasi Publik

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan daerah. Renstra harus selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pembangunan lima tahunan pemerintah daerah. Agar proses penyusunan Renstra efektif dan partisipatif, komunikasi publik memainkan peran sentral. Berikut penjelasan bagaimana komunikasi publik relevan dan penting dalam penyusunan Renstra dalam kaitannya dengan RPJMD.

RPJMD merupakan Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan kepala daerah. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan strategis tiap perangkat daerah untuk kurun waktu 5 tahun yang menjabarkan RPJMD sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Komunikasi publik dalam konteks ini adalah proses penyampaian informasi dan pelibatan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyusunan Renstra, sehingga proses ini bersifat *transparan, partisipatif, dan akuntabel*. Tujuan Komunikasi Publik untuk Menyelaraskan pemahaman antara perangkat daerah, DPRD, masyarakat, dan stakeholder tentang arah pembangunan daerah (RPJMD). Mengakomodasi aspirasi masyarakat ke dalam dokumen Renstra melalui konsultasi publik. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses perencanaan dan kebijakan pemerintah daerah. Dan Memastikan program dan kegiatan dalam Renstra relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun Tahapan Komunikasi Publik dalam Penyusunan Renstra antara lain :

- a. Persiapan yaitu dengan melakukan Sosialisasi RPJMD kepada Perangkat Daerah dan public.
- b. Penyusunan Awal dengan melakukan Forum internal dan lintas sektor
- c. Konsultasi Publik dengan melakukan FGD dan pelaksanaan forum perangkat daerah.
- d. Penyempurnaan Dokumen dengan Pelaporan hasil konsultasi publik
- e. Penetapan Renstra dengan Mempublikasikan dokumen ke media massa, website resmi, dan media sosial.

Dokumen Rancangan Rencana Strategis Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Wajo sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan yang secara terpadu, sinergi dan selaras dengan perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah selama 5 (Lima) tahun mendatang. Diharapkan komitmen, kerja keras dan dukungan partisipasi serta pemberdayaan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo, DPRD Kabupaten Wajo, dunia akademik, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna bersama-sama mewujudkan visi Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029

BUPATI WAJO

ANDI ROSMAN

Lampiran :

Rumus Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU) yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

1. Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah, indikator ini akan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Persentase seluruh capaian kegiatan}}{\text{Jumlah Total Kegiatan}} \times 100\%$$

2. Persentase Koperasi Sehat , indikator ini akan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

- $\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat}}{\text{Total Koperasi yang dinilai}} \times 100\%$

3. Persentase Pertumbuhan UMKM, indikator ini akan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

- $\frac{\text{Jumlah UMKM Tahun } n - \text{Jumlah UMKM Tahun } (n-1)**1}{\text{Jumlah UMKM s/d.Tahun } n} \times 100\%$

4. Persentase Pertumbuhan Industri , indikator ini akan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

- $\frac{\text{Jumlah Industri Tahun } n - \text{Jumlah Industri Tahun } (n-1)**1}{\text{Jumlah Industri s/d.Tahun } n} \times 100\%$

5. Nilai Ekspor Barang , indikator ini akan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai ekspor} - \text{Nilai Impor}$$

Rumus Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

$$\text{Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB} = \frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$$

Pertumbuhan sektor industry

$$\text{Pertumbuhan Industri} = \frac{\text{Jumlah Industri Tahun } n - \text{Jumlah Industri Tahun } (n-1)**}{\text{Jumlah Industri s/d. Tahun } n} \times 100\%$$

Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri

$$\text{Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri} = \frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB jasa industri Rumah Tangga}}{\text{Jumlah PDRB Sektor Industri}} \times 100\%$$

Cakupan Bina kelompok Pengrajin

$$\text{Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal} = \frac{\text{Jumlah Kelompok Pedagang/ Usaha Informal yang Mendapatkan Bantuan Binaan Pemda Tahun } n}{\text{Jumlah Kelompok Pedagang/ Usaha Informal}} \times 100\%$$

Cakupan Bina kelompok Pedagang/Usaha Informal

$$\text{Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal} = \frac{\text{Jumlah Kelompok Pedagang/ Usaha Informal yang Mendapatkan Bantuan Binaan Pemda Tahun } n}{\text{Jumlah Kelompok Pedagang/ Usaha Informal}} \times 100\%$$

Ekspor Bersih Perdagangan

$$\text{Ekspor Bersih Perdagangan} = \text{Nilai Ekspor Bersih} = \text{Nilai Ekspor} - \text{Nilai Impor}$$

Persentase Koperasi Aktif

$$\text{Persentase Koperasi Aktif} = \frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100\%$$

Persentase UKM non BPR/LKM Aktif

$$\text{Persentase UKM Non BPR/ LKM Aktif} = \frac{\text{Jumlah UKM non BPR/ LKM Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh UKM non BPR/ LKM}} \times 100\%$$

Persentase BPR/LKM Aktif

$$\text{Persentase BPR/ LKM Aktif} = \frac{\text{Jumlah BPR/ LKM Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh BPR/ LKM}} \times 100\%$$

Persentase Usaha Mikro dan Kecil

$$\text{Persentase Usaha Mikro dan Kecil} = \frac{\text{Jumlah Usaha Mikro dan Kecil}}{\text{Jumlah Seluruh UKM}} \times 100\%$$

LAMPIRAN :

1. Rumus perhitunga Indikator-Indikator yang terdapat di Renstra PD
2. Laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra PD
(Menyertakan Data Pendukung)

Form Laporan sebagai berikut :

**Formulir VII G.7
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD
Kabupaten Wajo**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evalausi				Ket.
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja					Lampirkan Data Pendukung
2	Penyiapan data dan informasi					Sda
3	Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota					Sda
4	Review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi					Sda
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota					Sda
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota					Sda
7	Perumusan isu-isu strategis					Sda
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota					Sda
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah		□			Visi dan Misi tidak ada Pada Renstra Perangkat Daerah Sesuai amanat Permendagri No. 86 tahun 2017
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah					Sda

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evalausi				Ket.
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
	Perangkat Daerah kabupaten/kota					
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota					Sda
12	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah kabupaten/kota					Sda
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota					Sda
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan					Sda
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota					Sda
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota					Sda
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan					Sda

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evalausi				Ket.
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
	kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah					
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota					Sda
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.					Sda
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan					Sda

Lampiran I : Surat Edaran Bupati Wajo

Nomor : 000.7/449/Bappelitbangda

Tanggal : 2 Mei 2025

Hal : Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029

Tahapan Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029

	KEGIATAN	Bulan ke-n						KET
		B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	
A.	Persiapan Penyusunan Renstra PD							
1	Pembentukan Tim Renstra PD							
2	Penyisapan agenda kerja penyusunan Renstra PD							
3	Penyiapan data dan informasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah							
B.	Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD							
1	Penyusunan Ranwal Renstra PD							
2	Penyampaian Renstra PD ke Bappelitbangda							
C.	Penyusunan Rancangan Renstra PD							
1	Penyusunan Rancangan Renstra PD berdasarkan Surat Edaran Kepala daerah tentang Penyusunan Renstra PD							
2	Forum Pd/Lintas PD tentang Renstra PD							
3	Verifikasi Rancangan Renstra PD oleh Bappelitbangda							
D.	Penyusunan Rankhir Renstra PD							
1	Penyusunan Rankhir Renstra PD							
2	Reviu APIP Rankhir Renstra PD							
3	Verifikasi Rankhir Renstra PD oleh Bappelitbangda							
E.	Penetapan Renstra PD							

	KEGIATAN	Bulan ke-n						KET	
			B-1	B-2	B-3	B-4	B-5		B-6
1	Rankhir Renstra PD diserahkan kepada Bappelitbangda untuk proses penetapan Renstra PD								
2	Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029								1 Bulan setelah Penetapan RPJMD

